

**PENCATATAN PERKAWINAN *KABHIN GHENTONG* PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN *MAŞLAHAH* IMAM AL-GHAZALI**
(Studi di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)

SKRIPSI

Oleh:
SAFIATUS ZAHRO

220201110123



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

**PENCATATAN PERKAWINAN *KABHIN GHENTONG* PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN *MAŞLAHAH* IMAM AL-GHAZALI**
(Studi di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)

SKRIPSI

Oleh:

SAFIATUS ZAHRO

220201110123



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENCATATAN PERKAWINAN *KABHIN GHENTONG* PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *MAŞLAHAH IMAM AL-GHAZALI*

(Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sediri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Oktober 2025

Penulis,



**Safiatul Zahro
NIM. 220201110123**

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Safiatus Zahro NIM. 220201110123 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENCATATAN PERKAWINAN KABHIN GHENTONG PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MAŞLAHAH IMAM AL-GHAZALI

(Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 Oktober 2025
Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Safiatus Zahro
NIM : 220201110123
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Pencatatan Perkawinan *Kabhin Ghentong* Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan *Maslahah* Imam Al-Ghazali (Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 24 Februari 2025	Konsultasi Judul & Proposal Skripsi	
2	Selasa, 6 Mei 2025	Revisi Latar Belakang, Rumus Masalah, dan Tujuan Penelitian	
3	Kamis, 22 Mei 2025	Konsultasi dan Revisi BAB I, II, dan III	
4	Jum'at, 20 Juni 2025	Review Bab I, II, dan III	
5	Senin, 30 Juni 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	Senin, 12 Agustus 2025	Konsultasi BAB IV	
7	Senin, 08 September 2025	Revisi BAB IV dan Analisis Hasil Penelitian	
8	Jum'at, 19 September 2025	Revisi BAB IV dan Sistematika Penulisan	
9	Senin, 29 September 2025	Review dan Revisi Bab V Kesimpulan	
10	Jum'at, 03 Oktober 2025	Review Keseluruhan Bab dan ACC Skripsi	

Malang, 03 Oktober 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Sufiatus Zahro, NIM 220201110123, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENCATATAN PERKAWINAN *KABHIN GHENTONG PERSPEKTIF* PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *MAŞLAHAH* IMAM AL-GHAZALI

(Studi di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2025, dengan nilai : A

Dosen Penguji :

1. Dr. Nur Fadhilah, M.H.
NIP. 198011232003122002




Ketua Penguji

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006



Anggota Penguji

3. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001



Anggota Penguji



MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأُكْبِرُوهُ وَلَيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيَكُتُبْ وَلَيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلَيَتَقِ اللهُ رَبُّهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

البينة حجة متعددة والإقرار حجة قاصرة

“*Bayyinah* (saksi/bukti) merupakan hujjah yang berdampak luas dan kuat, sedangkan pengakuan hanya merupakan hujjah yang terbatas”

KATA PENGANTAR

Segala puji penuh syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pencatatan Perkawinan *Kabhin Ghentong* Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan *Maṣlaḥah* Imam Al-Ghazali (Studi Di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabiyullah Muhammad SAW, sosok mulia yang telah membimbing umat manusia dengan ajaran dan pedoman kehidupan secara syar’i. Semoga perjalanan panjang ini bernilai *ittiba’* terhadap sunnah nabi dan atas syafaatnya kelak di hari akhir, semoga kita diakui sebagai umat beliau yang beriman. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do’ā, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Jamilah, MA. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau atas kesediaan waktu untuk bimbingan, memberikan kritik, saran dan pengarahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis sejak tahun ajaran 2022 hingga terselesaiannya tugas akhir ini, harapannya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penulis. Terkhusus, penulis sampaikan terimakasih kepada dosen penguji seminar proposal (ibu Faridatus Suhadak, M.HI dan bapak Teguh Setyabudi, S.HI, M.H) sekaligus dosen penguji seminar hasil skripsi (ibu Faridatus Suhadak, M.HI dan ibu Dr. Nur Fadhilah, M.H.) Serta kepada seluruh staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam perjalanan penulis baik perkuliahan, organisasi dan penyelesaian skripsi. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Penuh rasa hormat yang tak bertepi, cinta yang tak terhitung, dan terima kasih yang terdalam, penulis haturkan kepada kedua orangtua tercinta, Bapak H. Mali Yusro dan Ibu Hj. Mislati. Kepada beliau seluruh pencapaian ini dipersembahkan. Tanpa ketulusan do'a, ridha, dukungan dan dekapan kasih sayangnya, penulis takkan pernah mampu tiba pada titik ini. Terima kasih telah mendidik, membersamai dalam setiap proses dan menyalakan kembali

semangat yang sempat hampir padam. Selalu tersimpan nasihat Bapak di hati kecil penulis, bahwa warisan terbaik adalah ilmu yang bermanfaat dan kepercayaan Ibu menguatkan langkah penulis untuk melanjutkan pendidikan, maka sampai beribu kali pun penulis ucapkan *jazakumullah khairan katsiron*.

8. Kepada saudara yang begitu penulis sayangi, terkhusus kakak (Abd. Rofik dan Rofi'ih), serta adik-adik penulis (Nurul Qomariyah, Moh. Ali Wafa, dan M. Alhaq Zaini Dahlan) yang selalu menghadirkan do'a, dukungan dan kebahagiaan. Dengan mereka, penulis belajar arti saling menguatkan. Terima kasih atas kepercayaan dan untaian semangat yang senantiasa mengiringi setiap perjalanan. Semoga penulis mampu menjadi teladan dan motivator terbaik bagi adik-adiknya dalam meniti jalannya ilmu, dan bersama-sama mewujudkan kebahagiaan bapak ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dalam keluarga kami.
9. Kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, afirmasi positif dan telah membersamai penulis selama perkuliahan. Tak lupa kepada sahabat-sahabat penulis yang hadir sebagai kekuatan dalam langkah penuh cerita hingga skripsi ini menemukan akhir terbaiknya. Juga penulis sampaikan kepada teman-teman organisasi yang telah memberikan ruang untuk berproses dan pengalaman baik suka maupun duka yang akan memudar dalam kenangan. Semoga hal-hal baik menyertai perjalanan panjang kita dengan lancar dan keberkahan.
10. Terima kasih dan apresiasi terdalam kepada diri sendiri, Safiatus Zahro----- yang diam-diam terus melawan ragu demi mimpi yang sejak lama dibuai oleh

asa. Terima kasih telah menjadi rumah bagi setiap luka dan harap, ia tetap berjalan sejauh ini tanpa sekalipun hilang arah, meski sedikit diiringi air mata yang tak pernah diungkapkan. Ia menyimpan lelahnya sendiri agar terlihat bahagia nan baik-baik saja di hadapan bapak ibu, bahkan ia tak pernah berhenti mengupayakan kebahagiaan adiknya. Terima kasih tetap berpegang pada prinsip atas keberanianmu mencoba hal baru, tak terhenti disitu ia mampu bangkit setiap kali jatuh. Dan pada akhirnya, ia menemukan badai riuh di tengah persiapan ujian skripsi bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai keteguhan bahwa semua ini benar-benar hasil usaha yang ia rangkai dari retak-retaknya perjalanan. Terima kasih, setidaknya dalam tapak panjang, ia tidak pernah memberatkan siapapun untuk terus bersama. Percayalah bahwa setiap langkah yang telah dilalui kemaren akan menuntunmu pada versi terbaik dirimu. Semoga kesabaran, kebahagiaan dan ridha bapak ibu senantiasa menyertai perjalanan menuju kesuksesan di masa mendatang. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaiannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 03 Oktober 2025
Penulis,

Safiatus Zahro

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l

ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wa	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلَ : *haula*

D. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَأْنِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
بَيْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نُوْ	Dammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قَيْلٌ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ؑ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-ḥajj</i>
نَعْمَ	: <i>nu ’’ima</i>
عَدْوُ	: <i>'aduwu</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketia ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الْزَلْزَالُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْبَلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمِرُونَ	: <i>ta'murūnā</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab

J. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliteasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min Dalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	17
1. Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam.....	17
2. Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan	24
3. <i>Maslahah Imam Al-Ghazali</i>	28

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian.....	39
3. Lokasi penelitian	40
4. Sumber Data	40
5. Metode Pengumpulan Data	42
6. Teknik Pengolahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil dan Pembahasan.....	48
1. Paparan Data.....	48
2. Pencatatan Perkawinan <i>Kabhin Ghentong</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan <i>Maslahah</i>	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Nama Informan	41

ABSTRAK

Safiatus Zahro, 220201110123, 2025. **Pencatatan Perkawinan *Kabhin Ghentong* Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali (Studi Di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: *Kabhin Ghentong*, Pencatatan Perkawinan, Peraturan Perundang-Undangan, *Maṣlahah*

Pencatatan perkawinan merupakan proses administrasi perkawinan di bawah tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai legalitas untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan secara teknis prosedur pencatatan perkawinan dijelaskan secara detail dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Penelitian ini mengkaji proses pencatatan perkawinan pada praktik perkawinan *kabhin ghentong* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. *Kabhin ghentong* dikenal masyarakat sebagai istilah perkawinan siri, di mana pencatatan perkawinan dilakukan setelah perkawinan tanpa ada batas waktu yang ditentukan dan tidak sepenuhnya sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dan proses pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan *maṣlahah* Imam al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Penulis juga menerapkan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum Islam. Teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) *Kabhin ghentong* merupakan praktik perkawinan siri yang melakukan pencatatan perkawinan setelah perkawinan tanpa melalui prosedur yang diatur. 2) Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan terdapat ketidakselarasan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan sebab tidak sepenuhnya mematuhi prosedur berupa pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan perkawinan. *Kabhin ghentong* dikategorikan sebagai *maṣlahah mu'tabarah* sebab perkawinan siri tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam hadits. Sedangkan pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* termasuk *maṣlahah mursalah* karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini menawarkan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan perdata untuk mengatasi disparitas sehingga ketentuan pencatatan perkawinan dipatuhi masyarakat secara menyeluruh.

ABSTRACT

Safiatus Zahro, 220201110123, 2025. **Marriage Registration in *Kabhin Ghentong* from the Perspective of Legislation and *Maslahah* Imam Al-Ghazali (Study in Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency).** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: *Kabhin Ghentong*, Marriage Registration, Legislation, *Maslahah*

Marriage registration is an administrative process carried out under the responsibility of the Marriage Registrar Officer (PPN) as a form of legal recognition to ensure order and legal certainty. In this regard, marriage registration is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Furthermore, the Compilation of Islamic Law stipulates that marriage registration must be conducted by an authorized official, namely the PPN, while the technical procedures are detailed in the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration. This study examines the process of marriage registration in the practice of kabhin ghentong marriage, a local tradition carried out by the people of Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency. Kabhin ghentong is known among the community as an unregistered (siri) marriage, where marriage registration is conducted after the marriage ceremony without a specific time limit and not entirely in accordance with the legal procedures set by the regulations.

This research aims to describe and analyze the practice of *kabhin ghentong* in Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency, as well as the process of marriage registration related to kabhin ghentong, reviewed from the perspective of statutory regulations and *maslahah*. The research employs an empirical approach with a qualitative descriptive method. The author also applies a conceptual approach to analyze legal issues based on statutory provisions and the principles of Islamic law. The data collection technique used is structured interviews conducted through purposive sampling.

The findings of this study conclude that: (1) *Kabhin ghentong* is a form of unregistered marriage (*nikah siri*) in which marriage registration is carried out after the marriage takes place and without following the prescribed procedures. (2) From the perspective of statutory regulations, this practice is not aligned with the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 on Marriage Registration because it does not fully comply with the required procedures, namely the registration of marriage intention, premarital examination, solemnization of the marriage contract, and official registration. *Kabhin ghentong* is categorized as *maslahah mu'tabarah* because an unregistered marriage remains legally valid as long as it fulfills the pillars and conditions of marriage as stated in the hadith. Meanwhile, the marriage registration of *kabhin ghentong* falls under *maslahah mursalah* since it aims to ensure public welfare and protect the rights of women and children. This study suggests the necessity of harmonizing Islamic and civil law to address existing disparities so that marriage registration regulations are comprehensively observed by society.

ملخص البحث

صفية الزهرة، ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠١١٠١٢٣. تسجيل الزواج في زواج كابين غيتوونغ من منظور القوانين والتشريعات والمصلحة الشرعية (دراسة ميدانية في قرية ليبيله، قضاء روباطال، محافظة سفانغ) أطروحة، برنامج الدراسة قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: علي كاداريسمان.

الكلمات المفتتحية: كابين غيتوونغ، تسجيل الزواج، التشريع، المصلحة.

تُعد تسجيلات الزواج عملية إدارية تقع تحت مسؤولية موظف تسجيل الزواج، بوصفها وسيلة قانونية لتحقيق النظام واليقين القانوني. وفي هذا الصدد، تُظمّن عملية تسجيل الزواج في القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، كما بين "التقنين الإسلامي للأحكام الفقهية" أن تسجيل الزواج يتم عن طريق الجهة المخولة، وهي موظف تسجيل الزواج ، وقد وُضّحت الإجراءات التقنية لتسجيل الزواج بشكل مفصل في لائحة وزير الشؤون الدينية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج. تتناول هذه الدراسة عملية تسجيل الزواج في ممارسة "كابين غيتوونغ" التي يقوم بها سكان قرية ليبيله، قضاء روباطال، محافظة سفانغ. ويُعرف "كابين غيتوونغ" بين الناس بأنه نوع من الزواج غير المسجل (زواج سري)، حيث يتم تسجيل الزواج بعد انعقاده دون تحديد مدة زمنية، وبطريقة لا تتفق تماماً مع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

وتحدّف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل ممارسة "كابين غيتوونغ" في قرية ليبيله، منطقة روباطال، محافظة سفانغ، وكذلك عملية تسجيل الزواج المتعلقة بكابين غيتوونغ من منظور القوانين والتشريعات والمصلحة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الإمبريقي بأسلوب وصفي نوعي، كما اعتمدت المقاربة المفهومية لتحليل القضايا القانونية استناداً إلى القوانين الوضعية ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات المنظمة باستخدام. وتوصّلت نتائج الدراسة إلى أنّ كابين غيتوونغ هو نوع من الزواج السري يتم فيه تسجيل الزواج بعد العقد دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. ومن منظور القوانين الوضعية، فإن هذه الممارسة غير منسجمة مع لائحة وزير الشؤون الدينية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تسجيل الزواج، لأنّها لا تلتزم التزاماً كاملاً بالإجراءات المتمثلة في تسجيل نية الزواج، وفحص شروط الزواج، وتنفيذ عقد الزواج، وتوثيقه رسميّاً. ومع ذلك، فإن زواج كابين غيتوونغ يُعدَّ *مصلحةً معتبرةً (مصلحة معتبرة)* لأن الزواج السري يبقى صحيحاً من الناحية الشرعية إذا استوفى أركان الزواج وشروطه كما ورد في الأحاديث النبوية. أما تسجيل الزواج في كابين غيتوونغ فيُعدَّ *مصلحةً مُرسلةً* لأنّه يهدف إلى تحقيق مصالح المجتمع وحماية حقوق النساء والأطفال. وتوصي هذه الدراسة بضرورة تحقيق *التناغم بين القانون الإسلامي والقانون المدني* لتحاوز أوجه التباين وضمان التزام المجتمع بأحكام تسجيل الزواج التزاماً كاملاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan merupakan proses administrasi perkawinan di bawah tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai legalitas untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Pencatatan berarti administrasi negara untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 UUP menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Dengan demikian, agar terwujudnya ketertiban hukum, setiap perkawinan harus dicatatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di bawah naungan Kantor

¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

Urusan Agama (KUA) setempat. Dalam hal ini, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan PPN maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.”³

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga atas dasar tujuan syariat yaitu menciptakan kemaslahatan dan memberikan jaminan kepastian hukum, pemerintah menciptakan aturan pencatatan perkawinan yang secara teknis dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Tujuan diberlakukannya pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sebagai wujud menghindari kemudaratan agar hak-hak wanita dan anak terlindungi. Menukil dalam rumusan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur penentu keabsahan perkawinan sebagai peristiwa hukum.⁴ Sedangkan dalam Islam disebutkan bahwa pencatatan perkawinan diperoleh melalui *ijtihad al-insyā'i* (ijtihad baru dengan mengambil keputusan terhadap suatu masalah yang belum pernah dikemukakan oleh ulama), maka ketentuan pencatatan perkawinan ini diatur dengan menerapkan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak bahaya lebih utama atas mendatangkan kebaikan/ kemaslahatan”⁵

Maslahah menjadi landasan hukum pencatatan perkawinan karena pemerintah berupaya menciptakan Peraturan Perundang-undangan tidak terlepas

³ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 207.

⁵ Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, Al-Asybah Wan Nadhair (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al- Ilmiyah, 1403), 87.

dari kemaslahatan manusia. Pasangan suami istri wajib mencatatkan perkawinan untuk membuktikan bahwa negara peduli terhadap kepastian hukum perkawinan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan perkawinan secara agama dan tidak mengindahkan kepentingan buku nikah, terutama masyarakat Desa Lepelle yang diteliti oleh penulis. Padahal pencatatan perkawinan sebagai ketertiban administrasi kependudukan di Indonesia.

Kabhin ghentong sebagai salah satu praktik perkawinan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Lepelle, merupakan perkawinan siri secara agama yang pelaksanaannya dihadiri oleh tokoh agama (kyai) dan proses pencatatan perkawinan diserahkan kepada perangkat desa atau modin. Menurut penulis, adanya motivasi atau dorongan masyarakat melakukan praktik *kabhin ghentong* karena selain bergantung pada kyai dalam proses akadnya, masyarakat mempercayakan seluruh proses pencatatan nikah kepada perangkat desa atau modin setelah perkawinan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan, bahwasanya sebelum dilaksanakan pernikahan harus dimulai dengan mendaftarkan kehendak nikah terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, fenomena yang terjadi di masyarakat Lepelle, mereka mengabaikan ketentuan pendaftaran dan pemeriksaan nikah sebelum dilaksanakan pernikahan. Selain itu, pencatatan perkawinan terhadap praktik *kabhin ghentong* dapat dilakukan meskipun pernikahannya tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah tanpa dilakukan akad nikah baru di KUA Kecamatan Robatal. Pencatatan perkawinan siri seharusnya dilakukan dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan

Agama, hal ini disebutkan dalam Pasal 7 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.⁶ Pada praktiknya di masyarakat Lepelle, permohonan Itsbat Nikah hanya dilaksanakan oleh kedua pasangan yang sudah mempunyai anak sebagai akibat hukum perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status anak.

Masyarakat Lepelle melakukan *kabhin ghentong* tanpa melalui proses pendaftaran perkawinan dan pencatatan perkawinannya diserahkan kepada modin. Perkawinan *kabhin ghentong* tersebut dilangsungkan secara agama dengan dihadiri kyai dan tidak mengundang Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karenanya, pencatatan perkawinan *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui : a) pendaftaran kehendak nikah, b) pemeriksaan nikah, c) pelaksanaan akad nikah, d) pencatatan nikah.⁷ Salah satu faktor masyarakat tidak memperhatikan prosedur tersebut adalah pemahaman tentang keabsahan perkawinan dinilai dari rukun dan syarat perkawinan dalam Islam yang telah terpenuhi. Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas penulis ingin memaparkan terkait kasus perkawinan yang masih berlaku di

⁶ Pasal 7 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pernikahan.

masyarakat agar lebih jauh memahami tentang pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* dan hasil penelitian tersebut dijadikan dalam bentuk skripsi.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan lebih terarah dan tidak melebar. Variasi pencatatan perkawinan *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang terdapat 2 praktik. Pertama, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Kedua, itsbat nikah di Pengadilan Agama. Maka penelitian ini berfokus pada praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Penulis juga memfokuskan pada pelaku perkawinan dengan rentang usia lima tahun terakhir sehingga berpengaruh pada jumlah informan. Selanjutnya penulis mengkaji berdasarkan tinjauan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan dan *Maslahah* Imam Al-Ghazali.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana proses pencatatan perkawinan pada praktik *kabhin ghentong* menurut Peraturan Perundang-undangan dan *Maslahah* Imam Al-Ghazali?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan praktik *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.

2. Menganalisis prosedur pencatatan perkawinan berdasarkan aturan Peraturan Perundang-undangan dan *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang telah diuraikan penulis menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sumbangsih pemikiran diharapkan menjadi manfaat penelitian ini, khususnya untuk menambah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dan dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi pembaca dan masyarakat mengenai hukum Islam tentang pencatatan perkawinan. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

- a. Bagi pemerintah desa dan pegawai KUA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya secara prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, selain itu dianggap perlu untuk diadakannya sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan.

F. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini perlu dijelaskan mengenai istilah yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah tersebut. Adapun istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencatatan adalah proses, cara, dan perbuatan mencatat, yaitu kegiatan menuliskan atau memasukkan data ke dalam buku dan sistem elektronik sebagai upaya administrasi agar data dan informasi tersimpan dengan baik.⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.⁹ Dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan hasil ijтиhad karena tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits.

2. *Kabhin ghentong*

Kabhin ghentong adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam dan pencatatan perkawinannya dengan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada perangkat desa atau modin setelah pernikahan dilangsungkan meskipun masyarakat desa Lepelle hanya mengundang (memanggil) kiyai tanpa mengundang Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁰

⁸ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁰ Bapak DW (Modin), Wawancara, (Sampang, 1 April 2025)

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan bersifat mengikat yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Peraturan Perundang-undangan yang memuat tentang perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan sebagaimana alat untuk menganalisis pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong*.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah konsep *ushul fikih* sebagai pertimbangan ulama dalam menuntaskan permasalahan hukum Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Terdapat lima prinsip *Maṣlahah* yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nashl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-maal* (menjaga harta). *Maṣlahah* apabila mewujudkan kelima prinsip tersebut dan mengandung mafsadah apabila meninggalkannya.¹²

¹¹ JDIH Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, “Legal Dictionary”, 2025, <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en>

¹² Nur Asiah, “Maṣlahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 119.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini perlu disusun agar menjadi pembahasan skripsi yang lebih tepat dan sistematis, penulis membaginya menjadi lima bab sesuai ketentuan jenis penelitian hukum empiris, yaitu:

BAB I. Pendahuluan membahas tentang uraian singkat atau gambaran awal penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini meliputi latar belakang yang memuat ketertarikan penulis dalam meneliti proses pencatatan perkawinan terhadap praktik *kabhin ghentong*. Selanjutnya, penelitian ini mencakup batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk membandingkan dan menghubungkan penelitian ini, sehingga menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, terdapat landasan teori atau kerangka teori yang memberikan gambaran umum tentang *kabhin ghentong*, pencatatan perkawinan, peraturan perundang-undangan dan *maṣlahah* Imam al-Ghazali.

BAB III. Metode penelitian yang dibahas pada penelitian ini mencakup jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yang diterapkan, lokasi penelitian, sumber data penelitian yakni data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV. Bab ini merupakan bagian yang memuat hasil penelitian dan pembahasannya. Penulis memaparkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, penulis membahas dan

menganalisis hasil penelitian tersebut dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan. Dalam hal ini penulis mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori ushul fikih yaitu *Maṣlaḥah* Imam al-Ghazali.

BAB V. Bagian akhir laporan penelitian, yang terdiri dari dua komponen utama (kesimpulan dan saran). Kesimpulan sebagai ringkasan singkat dari hasil penelitian mengenai pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan *Maṣlaḥah* Imam al-Ghazali. Sementara itu, saran berisi rekomendasi kepada pihak terkait. Tujuannya untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan atau mengeksplorasi topik yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari plagiasi, penelitian terdahulu berperan penting sebagai tinjauan hukum terhadap penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya, karena memiliki kesamaan topik, objek atau metode penelitian maka tujuan meninjau penelitian terdahulu untuk memahami dan menemukan kesenjangan literatur sehingga menjadi penguat dan membentuk penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Pencatatan Perkawinan *Kabhin Ghentong* Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan *Maslahah* Imam Al-Ghazali”.

1. Penelitian yang ditulis oleh Karina Pramesti Putri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak”.¹³ Hasil dari penelitian tersebut yakni kronologi terjadinya pendaftaran perkawinan pada hari dilaksanakannya perkawinan sehingga tidak melakukan *rapak* sebagaimana aturan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Namun, kepala KUA Kecamatan Jenangan memberikan pertimbangan terhadap perkawinan yang tidak didahului rapak, diperbolehkan apabila persyaratan sudah lengkap. Kepala KUA beranggapan

¹³ Karina Pramesti Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), http://digilib.uinsa.ac.id/32855/3/Karina%20Pramesti%20Putri_C91215058.pdf

bahwa pemeriksaan nikah hanya untuk memverifikasi kebenaran data calon pengantin.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya: Pertama, metode penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah dikaitkan dengan perspektif *Maṣlahah* sebagai pisau analisis. Kedua, sumber data primer yang dibutuhkan berdasarkan teknik dokumentasi, sedangkan sumber data primer penulis adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Ketiga, perbedaan objek yakni rapak dan penulis menfokuskan pada objek *kabhin ghentong* untuk mendapatkan buku nikah pasca perceraian. Selanjutnya persamaan keduanya yaitu objek penelitian terkait prosedur pencatatan perkawinan, di mana masyarakat tidak melakukan pendaftaran perkawinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Qotrotun Nada mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 2022 dengan judul “Pencatatan Nikah Dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Perspektif Maṣlahah)”.¹⁴ Hasil dari penelitian tersebut yaitu meninjau perbedaan pendapat Kyai NU Kabupaten Pekalongan, beberapa Kyai menganjurkan pencatatan nikah namun lebih condong terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut dan terdapat Kyai yang mengharuskan pencatatan buku nikah karena menyadari untuk kepentingan menaati hukum negara. Meski memiliki

¹⁴ Qotrotun Nada, “Pencatatan Nikah Dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Perspektif Maṣlahah)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), <http://etheses.uingsusdur.ac.id/7397/1/1118101%20-%20Bab1%265.pdf>

perbedaan pandangan para kyai sadar akan banyaknya kemaslahatan yang ditimbulkan dari pencatatan nikah baik *Maṣlahah ‘al-ammah, Maṣlahah khassah, dan Maṣlahah juz’iyah*. Sehingga dari pandangan tersebut diketahui bahwa pencatatan nikah merupakan sebuah kemaslahatan dan melaksanakan pencatatan nikah merupakan sebuah keharusan. Kemaslahatan yang paling pokok adalah mendapatkan legalitas hukum untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga (anak).

Adapun *novelty* pada kedua penelitian ini adalah penelitian penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan penelitian Qotrotun Nada hanya berfokus pada pendapat Kyai NU. Selanjutnya persamaan kedua penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan adanya peran tokoh sentral kyai sebagai salah satu faktor masyarakat tidak memperhatikan aturan pencatatan perkawinan. Selain itu terletak pada lokasi penelitian yang menunjukkan fenomena tersebut masih banyak terjadi di masyarakat.

3. Penelitian yang ditulis oleh Johansyah mahasiswa UIN Antasari pada tahun 2021 dengan judul ” Praktik “Kawin Gantung” (Studi Kasus Etnik Madura di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar)”.¹⁵ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin gantung dilaksanakan dengan nikah siri yang nantinya terdapat akad nikah baru secara resmi di KUA.

Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu berfokus pada penelitian hukum empiris dan masyarakat madura sebagai subjek. Sedangkan

¹⁵ Johansyah, “Praktik ‘Kawin Gantung’ (Studi Kasus Etnik Madura Di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

perbedaannya, pada penelitian ini terdapat pembaruan nikah yakni akad nikah baru yang dilakukan di Kantor Urusan Agama saat memproses pencatatan perkawinannya. Penelitian ini juga berfokus pada proses kawin gantung, dan penelitian penulis proses pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* dianalisis dengan menggunakan pisau analisis Peraturan Perundangan-Undangan dan *Maslahah*.

4. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Habibie Mubarak mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada tahun 2021 dengan judul “Kawin Gantung Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”.¹⁶ Hasil dari penelitian tersebut adalah fenomena kawin gantung yang belum menyebarluas kepada masyarakat madura namun sudah menjadi tradisi dan dilakukan oleh beberapa masyarakat saja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kawin gantung adalah faktor pendidikan, keagamaan dan adat istiadat. Jika ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik adanya praktik kawin gantung di masyarakat Indonesia.

Persamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris dan berfokus pada masyarakat Madura sebagai subjek penelitian. Adapun perbedaannya, *Pertama* penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena mengkaji kaidah, konsep, pandangan masyarakat dan doktrin hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan

¹⁶ Johansyah.

penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada aspek pencatatan perkawinan *kabhin ghentong*. Kedua penelitian tersebut menggunakan teori *Sadd al-Dzariah* untuk mengkaji sebab atau perantara dalam menempuh seusatu, sedangkan penulis menggunakan teori *Maṣlaḥah* Imam Al-Ghazali.

Berikut gambaran tabel untuk memahami terkait penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Karina Pramesti Putri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019	Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak	Persamaan kedua penelitian ini yaitu objek penelitian terkait prosedur pencatatan perkawinan, di mana masyarakat tidak melakukan pendaftaran perkawinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.	Pada metode penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, sedangkan metode yang digunakan penulis adalah dikaitkan dengan perspektif <i>Maṣlaḥah</i> sebagai pisau analisis. Sumber data primer yang dibutuhkan berdasarkan teknik dokumentasi, sedangkan sumber data primer penulis adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan teknik purposive sampling. Ketiga, perbedaan objek yakni rapak dan penulis menfokuskan pada objek <i>kabhin ghentong</i> untuk mendapatkan buku nikah pasca perceraian.
2.	Qotrotun Nada mahasiswa Universitas Islam Negeri KH.	Pencatatan Nikah Dalam Pandangan Kyai NU	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji	Adapun novelty pada kedua penelitian ini adalah penelitian penulis menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan

	Abdurrahman Wahid pada tahun 2022	Kabupaten Pekalongan	tentang menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan adanya peran tokoh sentral kyai sebagai salah satu faktor masyarakat tidak memperhatikan aturan pencatatan perkawinan.	penelitian Qotrotun Nada hanya berfokus pada pendapat Kyai NU. Selain itu terletak pada lokasi penelitian yang menunjukkan fenomena tersebut masih banyak terjadi di masyarakat. Penelitian tersebut memfokuskan pada pandangan seorang Kyai sedangkan penulis mengkaji dari pandangan masyarakat, tokoh agama dan pihak yang berwenang, dan ditinjau dari konsep Maṣlahah mursalah.
3.	Johansyah mahasiswa UIN Antasari pada tahun 2021	Praktik “Kawin Gantung” (Studi Kasus Etnik Madura di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar)	Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu berfokus pada penelitian hukum empiris dan masyarakat madura sebagai subjek.	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini terdapat pembaruan nikah yakni akad nikah baru yang dilakukan di Kantor Urusan Agama saat memproses pencatatan perkawinannya. Penelitian ini juga berfokus pada proses kawin gantung, dan penelitian penulis proses pencatatan perkawinan terhadap kabhin ghentong dianalisis dengan menggunakan pisau analisis Peraturan Perundangan-Undangan dan Maṣlahah.
4.	Ahmad Habibie Mubarak mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji	Kawin Gantung Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum	Persamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris dan berfokus	Adapun perbedaannya, Pertama penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena mengkaji kaidah, konsep, pandangan

Muhammad Idris Samarinda pada tahun 2021	Positif Di Indonesia	pada masyarakat Madura sebagai subjek penelitian.	masyarakat dan doktrin hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada aspek pencatatan perkawinan kabhin ghentongnya. Kedua penelitian tersebut menggunakan teori Sadd al-Dzariah untuk mengkaji sebab atau perantara dalam menempuh seusatu, sedangkan penulis menggunakan teori Maṣlahah.
--	----------------------	---	---

B. Kerangka Teori

1. Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam

Keabsahan perkawinan jika ditinjau menurut ilmu fikih, yaitu apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Selepas melangsungkan akad nikah, seseorang dianjurkan menyelenggarakan *walimah al-‘ursy* sebagai bentuk pengumuman bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah resmi menjalin hubungan suami istri yang sah secara syariat. *Walimah al-‘ursy* bertujuan untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak manusia, yakni menghindari fitnah sosial.

Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan salah satu implementasi dari *walimah al-‘ursy* yang hukumnya sunnah.¹⁷ Apabila merujuk pada periode awal Islam, faktor tidak ada ketentuan pencatatan perkawinan yaitu larangan menuliskan apapun selain ayat al-Qur'an. Pada masa itu, masyarakat lebih mengandalkan

¹⁷ Djubaiddah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, 152.

ingatan daripada tulisan dan keberadaan calon pengantin berasal dari daerah yang sama sehingga perkawinannya hanya membutuhkan saksi sebagai alat bukti otentik.

Pencatatan perkawinan pada zaman Rasulullah berupa memori kolektif, yakni setiap perkawinan akan diumumkan dan diberitahukan melalui *walimah*.¹⁸ Namun, hal ini tidak dianggap penting karena masyarakat sangat menormalisasi perkawinan siri. Seiring perkembangan zaman, hukum Islam mengakomodir pembaharuan sebagai salah satu kewajiban dalam perkawinan, yakni pencatatan perkawinan.¹⁹ Relevansi *walimah* dengan pencatatan perkawinan adalah akta nikah sebagai bukti tertulis atas peristiwa perkawinan karena *illah* dari *walimah* dan saksi yang berlaku di zaman Rasulullah tidak cukup untuk menjamin hak suami istri di masa sekarang.

Berkaitan dengan dasar hukum pencatatan perkawinan diqiyaskan dengan perintah mencatatkan transaksi muamalah sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2 :282, yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيُكْتَبْ بَيْتُكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيُكْتَبْ وَلِيمَلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلَيَقُلَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُعْلَمَ هُوَ فَلِيُمْلَأَ وَإِلَيْهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِنْ تَرْضَوْنَ تِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَيْهِمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَيْهِمَا الْأُخْرَى

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk

¹⁸ Habib Shulton Asnawi, “Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim,” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39, <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>.

¹⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 121.

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.”²⁰

Ayat tersebut menyatakan bahwa penting untuk mencatatkan semua transaksi muamalah dengan disaksikan oleh dua orang lelaki. Dalam hal ini, landasan hukum pencatatan perkawinan diperoleh dengan menggunakan ijtihad melalui metode *qiyās*. Menurut istilah, *qiyās* yaitu :

حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلْمٍ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ

“menyamakan perkara *ma'lum* atas perkara *ma'lum* lainnya karena terdapat persamaan *illat* hukum antara keduanya.”²¹

Berdasarkan kaidah di atas, *qiyās* bertujuan untuk menegakkan ketentuan hukum yang belum disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis dengan memahami *'illat* (alasan hukum) untuk menghindari kekeliruan dan memperkuat kesaksian. Imam ar-Razi mengatakan bahwa *qiyās* dijadikan hujjah dalam perkara dunia, maka selain tujuan tersebut *qiyās* dilarang untuk dijadikan hujjah.²² Maka, *qiyās* berkaitan dengan alasan hukum pencatatan perkawinan sebagai bukti telah dilaksanakan perkawinan dengan akad nikah yang sah. Perkawinan termasuk hukum perikatan karena terdapat perjanjian yang sangat kuat dan sakral (*mītsāqan ghalīzān*) sehingga kedudukannya perlu dicatatkan.

a. Pencatatan Perkawinan Menurut Ulama Madzhab

Beberapa ulama madzhab tidak menunjukkan perhatian serius tentang kewajiban pencatatan perkawinan sebab aturan tersebut tidak secara langsung

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, 48, diakses pada 05 Oktober 2025.

²¹ Tajuddin Al-Subki, *Jam'u al-Jawami' fī Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), 110.

²² Tajuddin Al-Subki, *Jam'u al-Jawami' Kajian dan Penjelasan dua Ushul (Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*, ed. oleh Darul Azka (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), 188.

dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.²³ Menurut Madzhab Maliki, dalam suatu perkawinan dianggap penting dilakukannya pengumuman pernikahan sebagai upaya menjaga kehormatan kedua mempelai dan menghindari fitnah. Imam Malik bin Anas menyebutkan bahwa terpenuhinya rukun nikah bukan pada sosok saksi yang harus hadir dalam akad perkawinan, melainkan fungsi yang diemban oleh para saksi yaitu *i'lân* atau pengumuman. Menurut Imam Malik, pengumuman (*i'lân*) termasuk dalam rukun nikah bukan saksi.

Dalam hal ini, pencatatan perkawinan memang erat kaitannya dengan masalah saksi dan *i'lân*.²⁴ Selain itu, Madzhab Maliki melarang nikah *siri* karena dianggap bertentangan dengan ketentuan rukun nikah dan prinsip pelaksanaan pernikahan, terutama karena tidak adanya pemberitahuan kehendak nikah kepada pegawai KUA dan masyarakat yang berpotensi menimbulkan fitnah dan perkawinan diragukan keabsahannya. Dengan demikian, dalam konteks pencatatan perkawinan, Imam Maliki menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemerintah, yakni pencatatan perkawinan sebagai syarat terjaminnya keabsahan perkawinan.²⁵

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa keabsahan perkawinan dinyatakan apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi sebagaimana telah ditetapkan dalam sumber hukum Islam, sehingga tidak memerlukan pencatatan di hadapan otoritas negara. Pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak,

²³ Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 2 (2022): 85–96.

²⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, "Administration Marriage in the Modern Islamic World Administrasi Perkawinan Di Dunia Islam Modern," *Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II*, 2016, 259–292, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/140/97>.

²⁵ Achmad Abubakar, Sheila Aprianti, Muhammad Galib, "Peranan Al-Qur'an Dalam Menyikapi Praktik Pernikahan Sirri (Analisis Tafsir Al-Qur'an Terhadap Keabsahan Pernikahan Sirri)," *AL-SULTHANIYAH* 13, no. 2 (2024):80-91, <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3492>.

namun apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan berpotensi terjadinya kekosongan hukum atas pihak-pihak yang seharusnya memperoleh jaminan hak. Meskipun Imam Syafi'i tidak menetapkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah nikah, dalam ushul fikih terdapat prinsip yang dapat dijadikan landasan hukum pencatatan perkawinan, yaitu konsep *taqyid al-mubāh* (pembatasan terhadap sesuatu yang mubah (boleh) oleh otoritas (ulil amri) untuk kemaslahatan umum). Anjuran untuk mematuhi ulil amri disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْكَمُ

Terjemahnya:

”Wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian”.

Berdasarkan konsep *taqyid al-mubāh* tersebut, Madzhab Syafi'i merespon bentuk ijtihad berupa pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif yang diberlakukan oleh negara untuk menjaga ketertiban, mencegah kemudharatan, dan memberikan jaminan perlindungan hukum.²⁶

Madzhab Hanafi menggunakan pendekatan maslahah mursalah dalam menerima ketentuan pencatatan perkawinan sebagai tindakan preventif yang bersifat administratif dan memiliki nilai syar'i apabila diperlukan untuk kemaslahatan umat, terutama dalam menjamin hak-hak keluarga, mencegah terjadinya kezaliman dan mewujudkan ketertiban hukum. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rukun dan syarat nikah dalam

²⁶ Hanafi and Muhammad Abdillah Hasby, ‘Kajian Komparatif Tentang Pencatatan Nikah Dalam Madzhab Syafi’ I,’ *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 2 (2025): 88–98.

fikih klasik, Madzhab Hanafi mewajibkan pencatatan perkawinan untuk menghindari mafsadah yang dapat menimbulkan hilangnya hak-hak dalam perkawinan.²⁷ Sedangkan Imam Hanbali menyebutkan, pendaftaran perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna menjamin keabsahan akad. Tanpa adanya pencatatan perkawinan secara resmi, perkawinan dianggap tidak sah menurutnya. Dalam perspektif Imam Hanbali, pencatatan perkawinan sebagai syarat formal yang esensial untuk mendapatkan pengakuan hukum dan keabsahan perkawinan.²⁸

b. Kaidah Fikih Pencatatan Perkawinan

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Wahbah Zuhaili mengaitkan dengan kaidah fikih sebagai berikut,

ومن القاعدة الشرعية وهي ان لولي الامران يأمر بالماج بما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به و
جبت طاعته

“Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.²⁹

Bahwasanya tujuan utama pencatatan perkawinan untuk menyatakan keabsahan perkawinan dan memperoleh perlindungan hukum yang dibuktikan dengan rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang kewajiban pencatatan perkawinan merupakan wujud kepatuhan umat muslim kepada Allah, Rasulullah dan

²⁷ Hanafi and Hasby.

²⁸ Sheila Aprianti, Muhammad Galib, “Peranan Al-Qur’ān Dalam Menyikapi Praktik Pernikahan Sirri (Analisis Tafsir Al-Qur’ān Terhadap Keabsahan Pernikahan Sirri).

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut, Dar Fikr, 2014), Juz VIII, 128.

pemerintah sebagai ulil amri, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.³⁰ Oleh karenanya, pemerintah menetapkan peraturan tentang pencatatan perkawinan berdasarkan kepentingan bersama yakni menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Zayn al-‘Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Nujaym al-Hanafi, prinsip kemaslahatan yang tercantum dalam kaidah fikih yaitu:

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat".³¹

Dengan adanya pencatatan perkawinan, kepastian hukum bagi kaum istri dan anak dapat diwujudkan. Menurut Abdul Halim, Pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat sah perkawinan, yang diperoleh melalui *ijtihad insyā’ī* (ijtihad baru dengan mengambil keputusan terhadap suatu masalah yang belum pernah dikemukakan oleh ulama), maka ketentuan pencatatan perkawinan ini diatur dengan menerapkan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak bahaya lebih utama atas mendatangkan kebaikan/ kemaslahatan".³²

Selain itu seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan akan mendapatkan bukti otentik sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan:

البينة حجة متعددة والإقرار حجة قاصرة

"Bayyinah (saksi/bukti) merupakan hujjah yang berdampak luas dan kuat, sedangkan pengakuan hanya merupakan hujjah yang terbatas"

³⁰ Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (2022): 73–86, doi:10.30821/al-usrah.v10i2.14713.

³¹ Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair*, 121.

³² Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair*, 87.

Bayyinah dalam konteks pernikahan dapat diartikan sebagai buku nikah sehingga pernikahannya diakui oleh negara.

2. Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan keabsahan atas ikatan perkawinan (*mītsāqan galīzān*). Keabsahan perkawinan secara agama dan hukum perdata dapat diperoleh apabila dilakukan pencatatan perkawinan sebagai sistem administrasi. Sementara itu, perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara resmi akan menimbulkan permasalahan serius, yaitu kedua pasangan tidak dapat tercantum dalam satu Kartu Keluarga sebagai bentuk pengakuan hukum atas hubungan perkawinannya sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Lebih lanjut, pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjaga hak-hak hukum atas perempuan dan anak, termasuk hak atas nafkah, hak mendapatkan harta waris, dan hak pengakuan atas status hukum anak.³³ Buku nikah yang diperoleh dari pencatatan perkawinan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan hak masing-masing ketika terjadi konflik keluarga.³⁴ Dalam hal ini, pencatatan perkawinan tidak sekedar proses administrasi melainkan sebagai instrumen dalam menegakkan keadilan, memelihara ketertiban sosial dan menghargai Hak Asasi Manusia.

³³ M Kharisma Prayuda, “Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan Hukum” 6, no. 2 (2025): 420–34, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2336.PENDAHULUAN>.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁵ Pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat keabsahan suatu perkawinan. Artinya, keabsahan perkawinan secara hukum jika memenuhi syarat-syarat pokok yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Namun jika dilihat dari penjelasan umum yang lebih rinci pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yakni :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.³⁶

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, yang menyatakan bahwa:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Ketentuan Pasal 6 KHI memberikan penegasan terhadap Pasal 5 tersebut, yang menekankan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁷

³⁵ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

³⁷ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan dijelaskan secara detail pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan tersebut disahkan dan diterbitkan oleh Menteri Agama yang menjelaskan Pencatatan Perkawinan secara rinci. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 24 tentang pencatatan perkawinan adalah bentuk pembaruan dari peraturan sebelumnya. Dalam peraturan ini membahas pegawai pencatat nikah yang dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah Penghulu yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah bagi yang beragama Islam.” Dan pada Pasal 1 ayat 6: “Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat Pembantu PPN adalah pegawai Aparatur Sipil Negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.”³⁸

Pasal 2 ayat 2 menuangkan penjelasan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri, dengan dilaksanakan melalui :

- 1) pendaftaran kehendak nikah,
- 2) pemeriksaan nikah,
- 3) pelaksanaan akad nikah, dan
- 4) pencatatan nikah.

Oleh karenanya, keempat prosedur tersebut tidak dapat dipisahkan sebab setiap proses memiliki fungsi administrasi dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum suatu perkawinan secara agama maupun perdata. Dalam Pasal 3 ditegaskan mengenai batas waktu pendaftaran kehendak nikah, yakni:

³⁸ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

- 1) Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA tempat nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH.
- 2) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan akad nikah.
- 3) Apabila pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, Catin harus mendapat surat dispensasi dari camat atau membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai beserta alasannya.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa dalam Pendaftaran kehendak nikah dilakukan dengan melampirkan:

- a) surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal Catin;
- b) foto kopi akta kelahiran;
- c) foto kopi kartu tanda penduduk;
- d) foto kopi kartu keluarga;
- e) surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi Catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f) surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
- g) persetujuan Catin;
- h) izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- i) izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- j) izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- k) surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;
- l) surat izin dari atasan atau kesatuan jika Catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- m) penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- n) akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- o) akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.

Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa PPN melakukan pemeriksaan nikah untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen. Dan proses yang sangat penting untuk memperoleh kekuatan hukum, terdapat pada Pasal 17 ayat 1 yaitu : Akad

nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.³⁹

Peraturan tersebut disahkan dan diterbitkan oleh Menteri Agama yang menjelaskan Pencatatan Perkawinan secara rinci. Peraturan ini adalah bentuk pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Asumsi masyarakat Lepelle, apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka dianggap sah perkawinannya secara agama, sedangkan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam berkedudukan sebagai syarat administratif. Ketentuan pencatatan perkawinan ini diatur dengan alasan bahwa perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dibuktikan dengan pencatatan perkawinan atau bukti autentik. Namun, Kompilasi Hukum Islam tidak hanya membahas aspek administrasi saja, melainkan pada Pasal 5 terdapat ketentuan "agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam". Makna ketertiban ini berkaitan dengan *gāyat al-tasyrī'* (pembahasan hukum Islam) untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

3. *Maṣlahah*

a. Biografi Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali adalah seorang ahli fiqh dan tasawuf yang memiliki gelar hujjatul Islam karena jasa beliau yang amat besar dalam berhujjah baik lewat dalil

³⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴⁰ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, 122.

aqli dan naql. Sang Imam yang bernama Muhammad bin Ahmad Abu Hamid at-Thusi as-Syafi'i lahir di kota Thus Iran pada tahun 450 H/1058 M. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali karena dinisbahkan kepada pekerjaan ayahnya sebagai seorang pemintal wol (al-Ghazzal) dan kampung halaman beliau (Ghazalah).⁴¹ Ayahnya bernama Muhammad merupakan seorang tasawuf yang saleh sehingga latar belakang pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur'an bersama ayahnya. Tidak berselang lama setelah ayahnya meninggal, Al-Ghazali dan adiknya Ahmad dititipkan dan diasuh oleh seorang sufi sahabat sang ayah untuk memperoleh pemeliharaan dan bimbingan dalam kehidupan sampai harta peninggalannya habis.

Setelah harta peninggalan orang tuanya habis, Al-Ghazali tetap belajar dan mengabdi, sehingga ia tidak belajar untuk dirinya sendiri melainkan mengajarkan ilmunya kepada orang lain.⁴² Di bawah bimbingan seorang sufi, Al-Ghazali mendalami al-Qur'an, hadits, serta berbagai kisah tentang para ahli hikmah dan menghafal sejumlah syair. Setelah dana pendidikannya habis, Al-Ghazali dikirim ke sebuah madrasah untuk mempelajari ilmu fikih dari Ahmad Ar-Radzakani. Pada usianya yang belum genap 15 tahun, ia merantau ke Jurjan untuk melanjutkan studi bidang fikih kepada Abu Nashr al-Ismaili. Di bidang yang sama, Al-Ghazali berguru kepada Imam al-Juwainī di Naisyabur dan ia mulai menyusun *al-mankhul min 'ilm al-ushul* yang membahas metodologi dan teori hukum.

⁴¹ Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

⁴² Saidin Hamzah, Abdullah, Usman, Kurais, "Sejarah Intelektual Islam: Kontribusi dan Pengaruh Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Dunia Islam Abad Ke 11 M," *BATUTHAH: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 03 No.02 (2024): 119 <https://ejournal.uijdalwa.ac.id/index.php/batuthah>

Setelah menyelesaikan pendidikannya di bawah bimbingan Imam al- Juwaynī, al-Ghazali hijrah ke Baghdad dan memperoleh reputasi luas sebagai guru besar di Madrasah Nidzamiyah. Ia dibekali pemahaman filsafat kalam Asy’ariyah dan menyatakan bahwa ia termasuk golongan ahli logika dan demonstrasi (*ahl al-mantiq wa alburhan*). Meski demikian, al-Ghazali tidak pernah puas dengan ilmu yang dimiliki dan mendorongnya untuk mempelajari secara mandiri.⁴³ Tidak terhenti disitu, al-Ghazali tetap melanjutkan berguru kepada seorang sufi ilmu tasawuf yang bernama Yusuf al-Nassaj, Ahmad bin Muhammad al-Zarkany pada bidang fiqh. Selanjutnya, perjalanan intelektual al-Ghazali membawanya kepada seorang ulama masyhur, yakni Abu al-Ma’ali al-Juwaini yang dikenal dengan gelar *Imam Haraiman*. Ia tidak hanya mendalami disiplin ilmu agama, melainkan ilmu filsafat juga digapainya untuk memperluas keintelektualitasnya dan berakhir pada kepercayaan sang guru, al-Ghazali diangkat menjadi asisten pribadi.⁴⁴

Dari berbagai fase perjalanan yang penuh dinamika, atas keunggulan intelektual dan keluasan wawasan. Pada usia 34 tahun, Al-Ghazali dilantik menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad oleh Nizām al-Mulk. Pengangkatan tersebut menandai puncak awal karier sekaligus membuka jalan bagi kiprahnya sebagai tokoh ulama intelektual yang berpengaruh luas dalam bidang fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf.

Al-Ghazali menunjukkan keluasan wawasan intelektualnya melalui karya-karya yang sangat beragam, salah satunya *al-Mustashfa*. Dalam kitab tersebut, ia

⁴³ Lidia Artika, dkk "Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK)* No. 2 (2023): 33.

⁴⁴ Saidin Hamzah, "Sejarah Intelektual Islam: Kontribusi dan Pengaruh Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Dunia Islam Abad Ke 11 M," 120.

menegaskan bahwa sumber hukum agama harus bersandar pada wahyu, bukan hasil kreasi akal manusia dan ini sebuah pandangan sekaligus menjadi kritik teologis terhadap kaum Mu'tazilah yang menempatkan akal sebagai salah satu sumber syariat. Bagi Al-Ghazali, wahyu berfungsi sebagai penuntun dan pemberi informasi bagi akal, bukan sebaliknya. Ketegasannya dalam mempertahankan posisi ini berangkat dari keprihatinannya terhadap maraknya keragaman pemikiran dalam kalangan umat Islam, yang menurutnya dipengaruhi oleh metode berpikir bebas kaum filsuf Yunani. Arus pemikiran tersebut telah meresap ke dalam tradisi kalam dan filsafat dan dinilai membawa dampak yang membahayakan bagi kemurnian ajaran Islam, termasuk dalam ranah fikih.

b. Pengertian Maslahah

Maṣlahah diambil dari kata صلح yang berarti sesuatu yang baik. Secara istilah, *maṣlahah* merujuk pada perbuatan yang membawa kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Dengan begitu, terdapat dua sisi *maṣlahah*, yaitu menghasilkan keuntungan dan menghilangkan kemudarat. ⁴⁵

Dalam kitab al-Mustashfa, Imam al-Ghazali menyatakan istishlah (*maslahah*)

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضر، وليسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضر مقصود الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. ⁴⁶

Terjemah : "Adapun istilah maslahah bermakna memperoleh manfaat dan menghindari mudarat, namun bukan pengertian ini yang dimaksud, sebab memperoleh manfaat dan menghindari mudarat adalah tujuan manusia sebagai makhluk, dan kebaikan mereka adalah mewujudkan tujuannya. Maslahah yang dimaksud yakni menjaga tujuan syara' /hukum Islam.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 345.

⁴⁶ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 313

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah segala perbuatan untuk mendapatkan keuntungan (manfaat) dan menghindari hal-hal yang berbahaya akan menyebabkan kerusakan, di mana *maṣlahah* ini sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu: *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-māl* (memelihara harta).⁴⁷ Setiap perkara yang mengandung tujuan menjaga lima prinsip tersebut dan menolak *mafsadah* dinamakan *maslahah*, sedangkan menghilangkan satu prinsip saja disebut *mafsadah*. Ia berpendapat bahwa suatu kemaslahatan dapat diterima apabila selaras dengan tujuan syariah, meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan manusia. Faktanya, kemaslahatan yang dianggap ada oleh manusia tidak selalu berlandaskan kehendak syariah, melainkan dipengaruhi oleh hawa nafsu.⁴⁸

- 1) Dari segi kekuatannya sebagai dasar penetapan hukum, *Maṣlahah* terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

Maṣlahah darūriyyah (primer), yaitu kemaslahatan yang kedudukannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, karena keberadaannya tidak akan bermakna jika salah satu dari lima prinsip ini tidak terpenuhi. Pada prinsipnya, *maslahah* bermakna mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan agar mewujudkan maksud dan tujuan syariat, yaitu *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl*

⁴⁷ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul: Rujukan Utama Ushul Fikih, Jilid I* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2022), 563.

⁴⁸ Syarif Hidayatullah "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018): 116.

(memelihara keturunan) dan *hifz al-māl* (memelihara harta).⁴⁹ Perbuatan yang menjamin atau mendorong seseorang untuk memenuhi lima prinsip tersebut adalah *maṣlahah* yang bersifat darurat. Allah juga memerintahkan kepada setiap manusia untuk menjauhi larangan-Nya sebagai bentuk kemaslahatan dalam tingkat *dharuri* sebab perbuatan yang dapat menghilangkan lima unsur prinsip adalah buruk.⁵⁰ Oleh karena itu, jika seseorang melakukan satu kesalahan saja dapat merugikan kehidupan manusia lainnya.

Maṣlahah hājiyyah (sekunder), yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung memenuhi lima prinsip *dharuri* namun keberadaannya dapat mempermudah kebutuhan manusia. Tidak akan terjadi kerusakan meskipun salah satu prinsip *maṣlahah hājiyyah* tidak terpenuhi. Selanjutnya, *maslahah* tidak dapat dijadikan hujjah atau landasan hukum apabila tidak diperkuat dengan dalil al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁵¹ Dalam kitab al-Mustashfa disebutkan bahwa pengertian *maṣlahah hājiyyah* :

الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويع الصغيرة والصغير، فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقيد الأ��اء خيفة من الفوائد واستغماما للصلاح المنتظر في المال⁵²

Terjemah : Tingkatan kedua adalah maslahah dan munasabat yang berada pada posisi *hajiyat*, seperti pemberian kewenangan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini sebenarnya tidak berada pada keadaan darurat, namun diperlukan untuk mencapai kemaslahatan, mencari kesetaraan atau kecocokan (*kafa'ah*) agar perkawinannya baik, mencegah sang anak menikah dengan yang tidak sekufu dan untuk mewujudkan kebaikan pada masa akan datang.

⁴⁹ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul: Rujukan Utama Ushul Fikih*, 563.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 563.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 563.

⁵² Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, 314.

Imam al-Ghazali menerangkan pengertian *maṣlahah* *tahsīniyyah*, sebagai berikut:

الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير
للمزايا والمزايد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات

Terjemah : Tingkatan ketiga yakni *maṣlahah* yang tidak berada pada kondisi *darūriyyah* dan *hājiyyah*, tetapi berfungsi untuk meningkatkan kualitas (tahsin), memperindah (tazyin), mempermudah dan menyempurnakan kehidupan manusia.⁵³

Kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap kehidupan manusia ketika *maṣlahah darūriyyah* dan *hājiyyah* sudah terpenuhi, artinya tingkat kekuatan yang dibutuhkan saat terjadi perbenturan kepentingan antar sesama harus mengutamakan *maṣlahah darūriyyah* atas *hājiyyah*, dan mendahulukan *hājiyyah* atas *tahsīniyyah*.

Menurut Al-Ghazali, *maṣlahah hājiyyah*, dan *tahsīniyyah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam jika tidak berlandaskan pada dalil syar'i (al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas). Apabila penetapan tidak berlandaskan dalil tersebut, maka dianggap membuat hukum syara' berdasarkan pendapat.⁵⁴

2) *Maṣlahah* dari segi eksistensinya yaitu keselarasan *maṣlahah* dengan tujuan hukum, yang terbagi menjadi tiga :

Maṣlahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui keberadaannya dan dibenarkan oleh syariat Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam hal ini, *maṣlahah mu'tabarah* berperan dalam penetapan regulasi hukum yang harus diterapkan dalam menentukan suatu hukum. *Maṣlahah mu'tabarah* juga bertujuan untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan masyarakat, sebagaimana Islam

⁵³ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul: Rujukan Utama Ushul Fikih*, 565.

⁵⁴ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul: Rujukan Utama Ushul Fikih*, 567.

secara tegas memerintahkan untuk pemeliharaan kehormatan manusia dan melarang perbuatan zina yang tercantum pada Q.S. al-Isra' /17: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemah : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁵⁵

Terdapat dua *maṣlahah* yang diklasifikasikan dari langsung atau tidaknya petunjuk (dalil), yaitu: Pertama, *Munāsib Mu'atṭir*; terdapat petunjuk secara langsung yang diindikasikan oleh pembuat hukum, artinya syariat menetapkan bahwa *maṣlahah* merupakan salah satu dasar dalam penetapan hukum. Kedua, *Munāsib mulā'im*; prinsip syariat mengakui bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan acuan dalam menyusun suatu ketentuan hukum, mengingat tidak terdapat dalil yang menegaskan pentingnya *maṣlahah* dalam al-Qur'an dan hadis.⁵⁶

Sementara itu, *Maṣlahah mulghah* adalah suatu kemaslahatan yang bertolak belakang dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariat, sehingga *maṣlahah mulghah* ini tidak diterapkan dan mendapatkan penolakan secara syara' meskipun dipandang baik oleh akal. Contohnya, kesetaraan dalam pembagian harta waris antara pria dan wanita dianggap sebagai *maṣlahah*. Hal itu bertentangan dengan ayat al-Qur'an dalam Q.S. al-Nisā' /4: 11 yang menegaskan bahwa proporsi pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan adalah sebesar 2:1.⁵⁷

Maṣlahah mursalah berasal dari dua kata, yaitu *maṣlahah* yang berarti manfaat dan *mursalah* bermakna bebas. Menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa *maṣlahah*

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, 285, diakses pada 05 Oktober 2025.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 352.

⁵⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 136.

mursalah adalah setiap *maṣlahah* yang mengacu pada tujuan menjaga lima prinsip syariat berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. *Maṣlahah mursalah* bersifat sesuatu yang dikehendaki dan diketahui tidak berdasarkan satu dalil, namun dibutuhkan beberapa dalil dalam al-Qur'an, sunnah, qarinah, dan tanda.⁵⁸ Menurut pandangan 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *maṣlahah mursalah* adalah suatu hal yang dianggap memberikan kemaslahatan, akan tetapi tidak didukung oleh ketentuan hukum syariat yang menegaskan untuk direalisasikan dalam kehidupan dan tidak ada dalil atau dasar yang membenarkan dan menolak kedudukannya. Beliau menegaskan bahwa *maṣlahah mursalah* menjadi tonggak pembangunan syariat Islam, sehingga Islam tidak bersifat kaku dan syariat yang dijalankan sesuai perkembangan zaman dan kemaslahatan manusia.⁵⁹

Maṣlahah mursalah terbagi menjadi dua bentuk, antara lain : *Maslahah al-Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang aneh dan terlihat asing, maka kemaslahatan ini tidak didukung oleh syariat. *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *shara'* atau *nash* yang rinci, tetapi dijelaskan secara rinci pada sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis).⁶⁰

c. Syarat maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah

Menurut Imam al-Ghazali, suatu maslahah hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi dua syarat pokok. *Pertama*, maslahah tersebut berada pada tingkat kebutuhan *darūriyyah* (primer) dan tidak pada tingkat *hajiyah* yang

⁵⁸ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul: Rujukan Utama Ushul Fikih*, 581.

⁵⁹ Muhammad Yusram dkk., "Kaidah al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, doi:10.36701/bustanul.v3i1.521.

⁶⁰ Syarif Hidayatullah "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", 123.

kedudukannya mendekati darurat, atau setidaknya kebutuhan mendesak yang sejajar, serta bersifat umum (*kulliyat*) dan pasti (*qat'iyyah*) sehingga benar-benar diperlukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Sementara itu, maslahah *tahsīniyyah* tidak dapat dijadikan landasan penetapan hukum kecuali jika terdapat dalil khusus yang mendukungnya. Dalam kondisi demikian, hukumnya ditetapkan melalui *qiyas*, bukan atas dasar *al-maslahah al-mursalah*.⁶¹

Kedua, maslahah itu harus sejalan dengan tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan atau kehormatan. Karena itu, setiap maslahah yang bertentangan dengan *nash* atau *ijma'* (*al-maslahah al-mulghah*) harus ditolak, begitu pula maslahah yang tidak memiliki dasar syar'i sama sekali. Maslahah yang tidak terkait dengan *maqāṣid syariah* pada hakikatnya bukanlah maslahah menurut al-Ghazali

⁶¹ Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazālī Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfā min 'Ilmi al-Ushūl Karya Al-Ghazālī)", *Fitrah*, Vol 01, No. 1 (2015): 64. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/327/306>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang berkaitan dengan metode, sistematika, dan pemikiran untuk menganalisis gejala hukum dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap fakta hukum yang kemudian dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Penulis mengungkapkan kebenaran hukum yang dihasilkan dari pendapat seseorang atau lembaga yang memiliki otoritas.⁶² Adapun agar menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dengan kebenaran informasi dan mencapai tujuan penelitian yang terstruktur, maka diperlukan suatu metode. Dalam hal ini, metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada “*law in action*” yaitu bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam masyarakat, dengan menggunakan intrumen penelitian lapangan penulis dapat mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat.⁶³ Penelitian ini relevan digunakan karena objek penelitian berkaitan dengan praktik perkawinan yang masih berlaku di masyarakat, sehingga proses penelitiannya didasarkan pada hasil wawancara

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 15. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&dq=metode+penelitian+hukum.

⁶³ Tina Amelia, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum* (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025), https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_HUKUM/lApyEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+empiris&pg=PR5-IA9&printsec=frontcover.

dengan para informan secara langsung mengenai objek penelitian, sehingga data yang dihasilkan berdasarkan analisis pemberlakuan hukum di masyarakat dan menggali fakta yang terjadi.⁶⁴ Penjelasan penelitian yang dipaparkan mengenai pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada konteks, makna dan konstruksi sosial hukum secara mendalam.⁶⁵ Penelitian ini mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari satu variabel atau lebih yang tidak berkaitan, sehingga proses analisis data tidak keluar dari sampel yang disertakan, bersifat deduktif dan berdasarkan teori untuk mengumpulkan data faktual dari lapangan dan menyajikannya secara jelas dan akurat terhadap suatu populasi pada daerah tertentu.⁶⁶ Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan proses pencatatan perkawinan pada praktek *kabhin ghentong* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan *Maṣlahah*.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk menganalisis isu hukum berdasarkan pandangan hukum yang berkembang dan tidak dapat dipisahkan daripada konsep hukum.⁶⁷ Pendekatan ini juga relevan dengan penelitian karena penulis akan mengkaji konsep hukum islam, yakni *maṣlahah* sebagai dasar penyelesaian masalah prosedur pencatatan perkawinan

⁶⁴ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁶⁵ Tina Amelia, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum*.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 11.

⁶⁷ Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum*, 16.

menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasikan di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, proses pembuatan buku nikah dilakukan melalui perangkat desa atau *modin*, dimana sebelumnya perkawinan tidak didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama sehingga perkawinannya juga tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selanjutnya, faktor yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah pendidikan masyarakat masih rendah karena mayoritas lulusan pesantren salaf yang tentunya hanya mempelajari ilmu agama dan sangat patuh kepada kyai.⁶⁸ Oleh karena itu, dalam hal perkawinannya juga mengikuti keabsahan secara agama saja tidak perlu mencatatkannya.

4. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh saat penelitian dari sumber utama dan berdasarkan pada data lapangan yang disampaikan informan secara langsung.⁶⁹ Pada penelitian ini bersumber pada data yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, pelaku perkawinan *kabhin*

⁶⁸ Bapak DW (Modin), Wawancara (Lepelle, 1 April 2025)

⁶⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigress Press, 2022), 150. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data+primer+dalam+penelitian+hukum&pg=PA153&printsec=front cover.

ghentong, modin, Kepala Desa Lepelle dan Kepala KUA Kecamatan Robatal guna memberikan informasi tanpa perantara siapapun.⁷⁰ Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel tidak secara acak, namun dengan memilih informasi yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian.⁷¹ Maka, penulis menentukan informasi dari beberapa pihak diantaranya:

Tabel 3.1
Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Rusdi	Kepala KUA Kecamatan Robatal
2.	Bapak Amirudin	Kepala Desa Lepelle
3.	Kyai Kholil	Tokoh Agama
4.	Bapak Dehrowi	Modin Desa
5.	Bapak Samsul	Masyarakat
6.	Bapak Zainal	Masyarakat
7.	Norsiman	Masyarakat
8.	Syipul	Pelaku Perkawinan
9.	Umamah	Pelaku Perkawinan
10.	Ibha	Pelaku Perkawinan

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara dan tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah skripsi dan jurnal yang berkaitan, Kompilasi

⁷⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, 151.

⁷¹ Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, dan literatur *ushul fikih* sebagai penunjang daripada judul penelitian yang diangkat.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga penulis akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.⁷²

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lokasi penelitian.⁷³ Teknik pengumpulan data dalam bentuk komunikasi yang verbal dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur di mana pertanyaan yang diajukan kepada informasi harus sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan tidak boleh berubah selama proses wawancara berlangsung. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* untuk membatasi informasi yang ingin diperoleh agar tetap

⁷² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 80.

⁷³ Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 86.

fokus pada tujuan penelitian berdasarkan pada tokoh masyarakat yang sudah ditentukan penulis. Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan mengenal secara detail terkait *kabhin ghentong* dan proses pencatatan perkawinan terhadap perkawinan tersebut, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku perkawinan di Desa Lepelle.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang terkumpul dengan beberapa teknik untuk mempermudah dalam proses analisa yakni sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Teknik pengecekan dan penyesuaian data yang sudah didapatkan melalui hasil wawancara dengan seluruh informan mengenai pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong*, kemudian memfokuskan segala informasi dan menyempurnakan data mentah yang diperoleh dari lapangan berupa rekaman menjadi sebuah teks. Teknik ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena akan meningkatkan kualitas tulisan dan keakuratan data yang didapatkan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data mentah dari narasumber ataupun dari data hasil pencarian oleh peneliti. Adapun tujuan dari klasifikasi adalah untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menganalisa data sehingga menjadi data yang tersusun dan terstruktur.⁷⁴ Data dikelompokkan

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kedua (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 264.

berdasarkan tipologi jawaban karena beberapa penyampaian informan memiliki kesamaan. Pengelompokan data yang dilakukan penulis memperoleh jawaban yang sesuai atas rumusan masalah yang telah dibuat yaitu praktik *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dan bagaimana proses pencatatan perkawinan pada praktik *kabhin ghentong* menurut Peraturan Perundang-undangan dan *Maslahah*.

c. Verifikasi Data

Verifikasi dilakukan oleh penulis untuk memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dari informan sehingga penelitian ini akurat dan valid. Teknik verifikasi ini melalui wawancara dengan Kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggungjawab terhadap pencatatan perkawinan masyarakat. Dengan demikian, temuan wawancara akan digabungkan antara data dari masyarakat dan Kepala KUA Kecamatan Robatal.

d. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi dan verifikasi data, penulis melanjutkan tahap analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan model deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang sudah terkumpul. Pada tahapan ini, penulis menyempurnakan data yang diterima dari masyarakat dan Kepala Desa Lepelle, modin, serta Kepala KUA Kecamatan Robatal dengan menggunakan perspektif

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan dan *Maslahah*.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian yang mencakup jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.⁷⁵ Dalam hal ini, kesimpulan merupakan hasil dari pengolahan data yang diperoleh dari wawancara. Teknik ini dianggap penting untuk diterapkan dalam penelitian karena sebagai penguat dari hasil penelitian guna menyampaikan kebenaran dan kualitas penelitian yang dilakukan penulis. Pada tahap ini penulis memberikan kesimpulan terkait praktik *kabhin ghentong* dan pencatatan perkawinan sebagaimana judul skripsi yang ditawarkan.

⁷⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 264.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa

Desa Lepelle adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Dengan luas wilayah 10,92 km², desa lepelle sebagai desa paling luas dibanding desa lainnya di kecamatan Robatal. Desa lepelle memiliki 7 dusun, yaitu Dusun Probungan, Dusun Trebung Timur, Dusun Trebung Barat, Dusun Bunglampok, Dusun Planggaran Timur, Dusun Planggaran Barat, dan Dusun Rungnunggal. Adapun batasan wilayah, pada bagian barat desa lepelle berbatasan dengan desa Sumber Robatal, sedangkan wilayah Selatan berbatasan dengan desa Bapelle. Bagian Timur berbatasan dengan desa Gunung Kesan, dan bagian Utara berbatasan dengan desa Penatat.⁷⁶ Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Desa Lepelle tercatat sebanyak 13.267 jiwa dengan total 2.598 Kartu Keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat 37 orang penyandang disabilitas mental dan 29 orang penyandang disabilitas fisik.⁷⁷

2. Sejarah

Desa Lepelle, yang terletak di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, merupakan bagian dari Desa Robatal yakni Dusun Robatal Timur. Pada tahun 1938, desa lepelle memisahkan diri dari desa Robatal Timur karena terjadi

⁷⁶ “Lepelle, Robatal, Sampang”, *Ensiklopedia Dunia*, diakses pada 21 Agustus 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lepelle,_Robatal,_Sampang.

⁷⁷ Bapak AD (Kepala Desa Lepelle), Wawancara (Lepelle, 22 September 2025)

konflik antara masyarakat Robatal Timur dengan Kepala Desa Robatal, yaitu adanya konflik permasalahan pajak yang ditagih oleh Kepala Desa Robatal terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat. Kegiatan penarikan pajak ternyata dilatarbelakangi oleh masyarakat etnis tionghoa yang menetap di desa robatal timur dan mengelola sistem keuangan kepala desa saat itu.

Keadaan ini berlangsung lama dan memprihatinkan karena dirasa sangat membebani kehidupan masyarakat yang mayoritas mata pencahiriannya adalah petani dengan berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, Kepala Desa Robatal juga resah mendapat tekanan dari masyarakat etnis tionghoa, sehingga pada akhirnya karena kejengahan kepala desa kepada masyarakat, kepala desa robatal mengeluarkan kebijakan “*wes la le-pele dhibi*” (sudah silahkan pilih saja sendiri). Dengan demikian, masyarakat robatal timur memilih untuk memisahkan diri, kemudian secara resmi terbentuklah desa lepelle di bawah pimpinan Sanad (Pak Nursita) sebagai pemimpin pertama yang menjabat selama 50 tahun.

Pada saat itu, proses pemilihan kepala desa lepelle masih menggunakan media Daun Juwet, yaitu setiap warga menerima daun juwet untuk memilih calon-calon kepala desa. Ketika proses pemilihan dimulai, para calon kepada desa duduk di tempat yang telah disediakan dan menunggu seluruh warga memberikan daun juwet kepada calon kepala desa pilihannya masing-masing. Kemudian para calon menyerahkan daun juwet yang diterimanya dari warga kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Calon kepala desa yang

mendapatkan daun juwet terbanyak, maka resmi menjadi kepala desa lepelle, yang saat itu diraih oleh Sanad (Pak Nursita).

Setelah berakhir masa jabatannya, sistem pemilihan kepala desa lepelle yang kedua dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni menggunakan media lidi. Lidi yang diletakkan pada sebuah tempat yang terbuat dari bambu dan masing-masing bambu memiliki bendera sebagai simbol bahwa bambu dengan warna yang berbeda-beda tersebut milik salah satu calon kepala desa. Dan pada saat itu, yang terpilih menjadi kepala desa lepelle adalah Matsari dengan jabatannya selama kurang lebih 38 tahun.

Selanjutnya, perubahan sistem pemilihan ketiga karena ditemukan kecurangan pada sistem sebelumnya yang dilakukan oleh panitia, seperti pemindahan tanda untuk tempat pengumpulan suara sah, sehingga pada pemilihan ketiga guna pemilihan kepala desa lepelle menjadi sistem pemilu raya yang berlaku hingga saat ini.⁷⁸

B. Hasil dan Pembahasan

1. Paparan Data

a. Pengertian Kabhin Ghentong di Masyarakat Lepelle

Penulis memaparkan hasil wawancara terlebih dahulu yang telah dilakukan dengan informan mengenai praktik *kabhin ghentong* di Desa Lepelle. *Kabhin ghentong* menurut masyarakat Kak SY bahwa :

“mon kabhin ghentong menurut engko’ pribadi, kabhin ghentong reah perjuduhen deri masa dini maksudhe reng toah roah lakar sepakat molai gik kenik lakar ejuduaghieh, coman kawinnya setelah baligh biasanah,

⁷⁸ “Lepelle, Robatal, Sampang”, *Ensiklopedia Dunia*, diakses pada 21 Agustus 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lepelle,_Robatal,_Sampang.

tape mon kawin siri menusrut engko' la padheh lebur dan bisa jadi perjuduen.”⁷⁹

Terjemahan : “Menurut saya, kabhin ghentong adalah perjodohan dari masa dini karena orang tuanya memang sepakat mulai anaknya kecil sudah dijodohkan namun kawinnya setelah. Maksudnya, *kabhin ghentong* adalah perjodohan sejak dini dan dilakukan pernikahan siri setelah balig, berbeda dengan nikah siri yang didasarkan atas sama-sama suka.”

Namun berbeda pendapat dengan Kak NS selaku masyarakat juga memberikan argumentasinya terkait pengertian *kabhin ghentong* berikut.

“kabhin ghentong kalo tradisi yang ada disana, hanya tindakan untuk menghilangkan fitnah masyarakat dengan solusi kabhin ghentong karena di kampung itu umumnya orang tunangan itu berjalan sama tunangannya sedangkan kalo pihak istri saya dilarang, saya melakukannya karena kekhawatiran mertua takutnya saya lari. Kalo di kampung jangka waktunya ada yang 3 hari, sepekan, dan bertahun-tahun. Jadi yang saya pahami kawin gantung ini menikah hanya memenuhi syarat ijab qobul dan tidak diselenggarakan terbuka.”⁸⁰

Terjemahan : *kabhin ghentong* merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat untuk menghilangkan fitnah sosial dan salah satu hal dilakukannya *kabhin ghentong* karena kekhawatiran mertua. Jadi *kabhin ghentong* adalah perkawinan secara agama dengan memenuhi syarat ijab qabul dan tidak diselenggarakan secara terbuka”.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kak NS tersebut senada dengan penjelasan Bapak ZN mengenai pengertian *kabhin ghentong* yaitu sebuah tradisi perkawinan yang dilakukan masyarakat untuk menghindari kemudharatan dan akan sangat sulit untuk mengubah konsep perkawinan *kabhin ghentong* di desa Lepelle karena sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu.⁸¹

⁷⁹ Kak SY (Pelaku Perkawinan), Wawancara (Malang, 21 Agustus 2025)

⁸⁰ Kak NS (Masyarakat), Wawancara (Malang, 26 Agustus 2025)

⁸¹ Bapak ZN (Masyarakat), Wawancara (Lepelle, 21 September 2025)

Selanjutnya, Mbak IB sebagai pelaku perkawinan juga menerangkan bahwa :

“*Kabhin ghentong* adalah kawin siri”.⁸²

Pendapatnya juga ditegaskan oleh abah HL sebagaimana maksud *kabhin ghentong* adalah :

”kawin gantung adalah kawin siri yang sah secara Allah (agama) dan tidak sah dari sisi pemerintah”⁸³

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, penulis menemukan tiga tipologi pengertian *kabhin ghentong*. Tipologi pertama, bahwa definisi *kabhin ghentong* adalah perjodohan sejak dini dan dilakukan pernikahan siri setelah baligh. Tipologi kedua, *kabhin ghentong* adalah menikah secara agama dengan memenuhi syarat ijab qobul dan tidak diselenggarakan secara terbuka. Tipologi ketiga, pengertian *kabhin ghentong* merupakan sebuah tradisi pernikahan siri yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama.

Jika *kabhin ghentong* dikaitkan dengan tradisi, maka tidak semua tradisi dianggap sebagai hukum adat. Namun unsur-unsur yang ditemukan di masyarakat desa Lepelle terhadap perkawinan tersebut mengandung kepatutan yang dapat dijadikan tolak ukur hukum adat. *Kabhin ghentong* merupakan tradisi yang tumbuh di masyarakat Lepelle, di mana *kabhin ghentong* ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga tradisi tersebut diberlakukan dalam masyarakat karena tidak bertentangan dengan Islam.

⁸² Mbak IB (Pelaku Perkawinan), Wawancara (Lepelle, 21 September 2025)

⁸³ Abah HL (Tokoh Agama), Wawancara (Lepelle, 31 Maret 2025)

Kesepakatan orang tua menjadi nilai utama pada konsep perkawinan *kabhin ghentong*. Namun tetap selama dilakukannya perkawinan siri, kedua pasangan tidak diperbolehkan tinggal dalam satu rumah. Kak Sy menyampaikan dampak *kabhin ghentong*, yaitu:

“dampaknya ye LDRan ben ekonomih pas pekerennah gik cemburuan polan tak seromah, ye kan mon identiknya taolle seromah ye olle ken karo taolle bit abit polan cak-ocak en ghik tak resmi ghik tak jeng-onjheng ghi lakar ketodusan moh ghik sirri la seromah, kecuali bininah atau lakenah sakek.”⁸⁴

Maksudnya, praktik *kabhin ghentong* identiknya tidak diperbolehkan tinggal satu rumah dalam jangka waktu lama ketika belum resmi menikah secara terbuka.

Penjelasan tersebut relevan dengan konsep kawin gantung yang terjadi di Jawa Barat, yaitu perkawinan anak yang belum dewasa dan kehidupannya masih dibawah kuasa orangtua masing-masing sampai mereka beranjak dewasa dan dirasa pihak suami sudah siap menggauli istrinya.⁸⁵

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, pengertian *kabhin ghentong* dalam masyarakat tidak tunggal, namun terdapat dua tipologi pemaknaan, tipologi makna pertama adalah suatu perkawinan siri yang diawali dengan perjodohan dan melaksanakan perkawinan siri. Tipologi kedua, sebagaimana telah disebutkan oleh kelima informan di atas menunjukkan bahwa istilah *kabhin ghentong* menurut penjabaran masyarakat adalah kawin siri, namun perkawinan tersebut tidak diawali dengan

⁸⁴ Kak SY (Pelaku Perkawinan), Wawancara (Malang, 21 Agustus 2025)

⁸⁵ Gina Felissimo Halevi, *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (Jawa Barat)*: Guepedia, 2024), 69.

https://www.google.co.id/books/edition/Dispensasi_Kawin_Penjelasan_Pasal_7_Unda/CLR1EQAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

perjodohan. Di sisi lain, tidak semua masyarakat memahami istilah *kabhin ghentong*, karena sebagian masyarakat yang asal mematuhi terhadap perintah orang tua dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tanpa mengetahui istilah *kabhin ghentong* di Desa Lepelle. Dan proses pencatatan perkawinannya melalui modin dalam jangkauan waktu yang tidak ditentukan. Hal ini mengacu terhadap penyampaian Kak NS bahwa proses pencatatan perkawinan bisa dilakukan saat usia pernikahan mencapai satu minggu, satu bulan, tiga bulan dan bertahun-tahun.

b. Faktor Kabhin Ghentong di Masyarakat Lepelle

Kabhin ghentong bukan hanya dipahami sebagai perkawinan siri melainkan praktik perkawinan yang tumbuh melalui kondisi budaya, kepatuhan agama dan struktur sosial masyarakat. Praktik *kabhin ghentong* tidak hanya diartikan sebagai ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, melainkan perkawinan yang dilangsungkan atas dasar kepatuhan masyarakat kepada kyai sebagai tokoh sentral dan guna menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Berikut faktor *kabhin ghentong* menurut Kak SY:

“mon aslinah ye tak endhek, beni tang pengeteroh deiyyeh tapi pengeterronah reng tuah ra garanah alesannah reng tuah roah mek lebih ajegheh yee mek tak nglakoni dusa, engko’ dhibik ta endek pertamanah coman epaksa reng toah ben lebih tengateh takok tegudheh reng bini’ pas tak kuat sehingga alakoh hal-hal se metodus lah, karena reng medureh soale se paling ejhegeh masalah ketodusan, mon la thodus ye lebbien de’remah lebbien eman pesseh angok elangah pesseh daripada todus, alasannya ye agemah, pas tradisi roh bukan soalnya benni tradisi reng medhureh”⁸⁶

Terjemahan: “Melakukan kabhin ghentong adalah keinginan dan paksaan orangtua agar lebih menjaga dari perbuatan dosa dan lebih berhati-hati

⁸⁶ Kak SY (Pelaku Perkawinan), Wawancara (Malang, 21 Agustus 2025)

khawatir tergoda dengan perempuan lain yang akan mempermalukan orangtua, karena orang madura sangat menjaga urusan malu. Jadi mending kekurangan finansial daripada malu. Menurutnya, *kabhin ghentong* adalah soal agama bukan tradisi.

Kak NS menambahkan faktor dilakukannya *kabhin ghentong* oleh masyarakat Lepelle atas dasar menghindari fitnah masyarakat.⁸⁷ Selain itu, Kak SY dan NS menyampaikan dua hal yang sama bahwa mereka melakukan *kabhin ghentong* karena sedang menjalani pendidikan, sehingga tidak diperbolehkan menjalin hubungan pernikahan. Selain itu, Abah Hl memberikan faktor melakukan praktik *kabhin ghentong* sejak zaman 1990an bahwa :

”faktornya masyarakat orang awam dulu tahun 90 keatas ga begitu penting, cukup disaksikan oleh saksi *ankahtuka* artinya faktor ketidakpahaman masyarakat desa tidak begitu penting.”⁸⁸

Terjemahan: faktor masyarakat melakukan *kabhin ghentong* karena ketidakpahaman masyarakat awam dan menganggap perkawinan hanya cukup disaksikan oleh saksi.

Selanjutnya Bapak MD mengungkapkan bahwa dilihat dari persoalan administrasi, umumnya masyarakat melakukan *kabhin ghentong* dengan alasan persyaratan administrasinya belum lengkap. Orangtua kerap menunda pendaftaran nikah di KUA hingga usia pasangan mencukupi.⁸⁹

”Banyak terjadi, alasan administrasi nikah belum lengkap, orang tua mempelai tidak berkenan dimasukkan KUA dulu menunggu usia pernikahan kondusif”.

Terjemahan: jika ditinjau dari administrasi pendaftaran nikah, banyak terjadi faktor masyarakat melakukan *kabhin ghentong* karena kelengkapan administrasi belum terpenuhi dan orang tua pasangan tidak berkenan mendaftarkan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah hingga usia

⁸⁷ Kak NS (Masyarakat), Wawancara (Malang, 26 Agustus 2025)

⁸⁸ Abah HL (Tokoh Agama), Wawancara (Lepelle, 31 Maret 2025)

⁸⁹ Bapak DW (Modin), Wawancara (Lepelle, 1 April 2025)

pernikahannya kondusif, hal ini bisa terjadi ketika pasangan belum cukup umur.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung masyarakat sudah memiliki pemahaman mengenai batas usia perkawinan. Akan tetapi, mereka tidak sepenuhnya memperhatikan aturan yang berlaku.

Beberapa faktor yang kompleks disebutkan di atas, ternyata terdapat faktor lain yang mendukung disampaikan oleh Bapak Ad selaku Kepala Desa Lepelle, antara lain :

“kawin siri tanpa sepengetahuan istri, amit engko’ andhi’ binih cuman engko’ abhinih poleh tanpa sepengetahuan tang bhinih, faktor kedua mereka nikah dulu secara agama sudah sah dan disaksikan semua pihak namun umur belum nyampe sehingga surat nikah belum dinaikkan, faktor terakhir bedhe kawin siri se tanpa sepengetahuan rengtoah dan keluarga karena tidak setuju, bedhe kiah opsi laen karena mereka talak 3 karena harus dinikahkan dengan orang lain dulu itu tanpa sepengetahuan juga polaen e disa kan se ejhegeh privasi todhus.”⁹⁰

Terjemahan : faktor dilakukannya *kabhin ghentong* menurut Bapak Ad ada empat hal, yaitu kawin siri akibat poligami, usia belum mencukupi, perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan orangtua dan keluarga, serta talak tiga ketika hendak rujuk, seorang istri harus nikah *muhallil* dengan orang lain yang dilakukan secara siri.

Beberapa paparan data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor masyarakat Lepelle melakukan *kabhin ghentong*, yaitu : Pertama, adanya unsur paksaan orangtua dalam melakukan *kabhin ghentong* agar tidak terbesit melakukan hal-hal yang mengandung dosa dan dapat mempermalukan keluarga. Faktor kultural budaya yang sangat dipegang teguh oleh orang

⁹⁰ Bapak AD (Kepala Desa Lepelle), Wawancara (Lepelle, 22 September 2025)

Madura adalah harga diri dan rasa malu (*todus*).⁹¹ Kehormatan keluarga dan rasa malu (*todus*) lebih dijaga daripada kepentingan finansial.

Kedua, faktor dilakukannya *kabhin ghentong* oleh masyarakat Lepelle atas dasar menghindari fitnah masyarakat.⁹²

Ketiga, apabila dilihat dari persoalan administrasi, umumnya masyarakat melakukan *kabhin ghentong* dengan alasan persyaratan administrasinya belum lengkap. Orangtua kerap menunda pendaftaran nikah di KUA hingga usia pasangan mencukupi. Konteks tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung masyarakat sudah memiliki pemahaman mengenai batas usia perkawinan. Akan tetapi, mereka tidak sepenuhnya memperhatikan aturan yang berlaku.

Keempat, beberapa masyarakat melakukan kawin siri dengan alasan poligami karena suami merantau untuk bekerja sehingga jauh dan tidak bertempat tinggal satu rumah dengan istri. Selain itu, seorang istri yang di talak tiga oleh suaminya dan hendak rujuk, maka melakukan nikah muhallil dengan kawin siri.

c. Pencatatan perkawinan Kabhin Ghentong di Masyarakat Lepelle

Berdasarkan penelitian penulis ditemukan tiga tipologi mengenai proses pencatatan perkawinan. Tipologi pertama, menunjukkan dalam proses pencatatan perkawinan, terdapat tiga tahapan, yaitu perjodohan dini,

⁹¹ Syarif Hidayatullah, *Filsafat Dan Kearifan Dalam Agama Dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 208. https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_dan_Kearifan_dalam_Agama_dan_Bu/WvvWEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=faktor+religius&pg=PA208&printsec=frontcover.

⁹² Kak NS (Masyarakat), Wawancara (Malang, 2025)

perkawinan siri setelah baligh dan melaksanakan pencatatan nikah di kemudian hari. Pola ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat mencatatkan perkawinannya untuk kebutuhan tertentu dan mereka menyadari bahwa prosesnya tidak mudah karena memerlukan biaya dan jalur perantara orang lain. Tipologi kedua, yakni perkawinan yang tidak didahului perjodohan dan langsung melakukan kawin siri, namun apabila ingin mencatatkan perkawinan hanya menyerahkan berkas berupa KTP dan KK. Dan ditemukan Tipologi ketiga yang menyebutkan bahwa tidak dilakukan akad nikah baru di KUA.

Menurut data hasil wawancara dengan Kak NS dan Kak SY sebagai pelaku perkawinan di desa Lepelle, keduanya bersepakat bahwa sebagian besar masyarakat Lepelle melakukan perkawinan siri sehingga tidak mengajukan pendaftaran kehendak nikah di KUA. Kak SY menyebutkan bahwa:

“tergantung orengah, kadeng sebelum erajeih adaftar kadeng mare erajeih adaftar, soallah medhureh re masalah kanegereen ken tak cek pentingeh roh kecuali entar ke luar negri, mon tak butoh ye tak aghebe, mon e Lepelle dhibik sebagian orang sudah sadar mon penting deiy耶, mon eghebe loberrah nikah kan benyak biayah ghik gok nyogok ke oreng.”⁹³

Maksud pernyataan tersebut adalah pendaftaran nikah untuk melakukan pencatatan perkawinan sangat bergantung pada pribadi masing-masing. Sebagian masyarakat mengurusnya ketika hendak pergi ke luar negeri dan mendaftarkan pendidikan anak. Ia juga menambahkan bahwa pernikahannya hanya dihadiri oleh Kyai dan orangtua kedua pasangan dengan disaksikan santri di pondok. Maka, proses pencatatan nikahnya menunjukkan bukti telah dilangsungkan pernikahan diantaranya melalui foto dan pernyataan orangtua, serta menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Tipologi kedua yakni perkawinan yang tidak didahului perjodohan dan langsung melakukan kawin siri, namun apabila ingin mencatatkan perkawinan

⁹³ Kak SY (Pelaku Perkawinan), Wawancara (Malang, 21 Agustus 2025)

hanya menyerahkan berkas berupa KTP dan KK. Hal ini disampaikan oleh pelaku perkawinan, yakni Mbak IB bahwa dalam mencatatkan perkawinan hanya menyetorkan KTP dan KK, juga membayarkan biaya satu juta rupiah karena melalui perantara orang lain.⁹⁴

Penjelasan yang berbeda juga disampaikan oleh Mbak UM, bahwa :

”jek rengan anu mbak, loberrah kawin siri langsung ke KUA aghebe surat nikah olleh setengah bulanan bawa KTP, KK, foto diserahkan ke modin, saya sama suami langsung nerima jadi.”⁹⁵

Maksudnya, setelah melakukan kawin siri dalam jangka waktu setengah bulan, Mbak Um mengurus surat nikah nikah melalui modin dengan menyerahkan KTP, KK dan foto, kemudian terima jadi dan hanya membubuhkan tanda tangan.

Penjelasan yang berbeda juga disampaikan oleh Kak NS berkaitan dengan syarat yang dibutuhkan bahwa untuk mencatatkan perkawinan hanya menyerahkan berkas administrasi berupa KTP, KK dan foto 3x4 tidak perlu melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.⁹⁶ Hal ini juga disepakati oleh Abah HL selaku tokoh agama, yakni :

”Kedua pihak menyerahkan dokumen ke modin, jadi dinikahkan dulu kemudian modin menyerahkan KTP, KK dan foto untuk diserahkan kepada KUA, nanti di KUA tidak ada akad nikah baru, sudah ada kebijakan dari KUA hanya menyerahkan berkas saksi sebagai bukti bahwa dia sudah menikah”.⁹⁷

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak ZN bahwa proses pencatatan perkawinan terhadap praktik *kabhin ghentong* adalah:

”Ketika nikahnya sah langsung buat surat nikah nanti menyerahkan KK, KTP dan Foto 4x6 kepada RT, dari RT diantar ke modin, setelah itu

⁹⁴ Mbak IB (Pelaku Perkawinan), Wawancara (Lepelle, 21 September 2025)

⁹⁵ Mbak UM (Pelaku Perkawinan), Wawancara (Lepelle, 21 September 2025)

⁹⁶ Kak NS (Masyarakat), Wawancara (Malang, 26 Agustus 2025)

⁹⁷ Abah HL (Tokoh Agama), Wawancara (Lepelle, 31 Maret 2025)

langsung ke KUA yang diproses modin sekalian mendapatkan surat pengantar nikah dari desa ada”⁹⁸

Maksudnya adalah proses pencatatan perkawinan dilakukan oleh kedua pasangan dengan menyerahkan berkas yang dibutuhkan dan seluruh prosesnya dibantu oleh modin.

Berkaitan dengan Tipologi ketiga, beberapa informan menyampaikan bahwa tidak dilaksanakan akad nikah baru di KUA melainkan hanya menyerahkan berkas sepenuhnya kepada modin dan membubuhkan tanda tangan sebelum mendapatkan buku nikah tersebut. Hal yang sama disampaikan oleh MD bahwa:

“proses pencatatan perkawinan tidak perlu dilakukan akad nikah baru di KUA, melainkan hanya memastikan apakah sudah dilaksanakan pernikahan diantara kedua pasangan”⁹⁹

Maksud pernyataan tersebut bahwa tidak perlu melakukan akad nikah baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA. MD juga menegaskan, apabila telah dilangsungkan pernikahan dalam jangka waktu satu bulan menikah, maka proses pencatatan pernikahannya cukup melakukan pendaftaran, menyerahkan syarat administrasi dan mengikuti prosedur pemeriksaan di KUA. Selanjutnya, apabila pernikahannya telah berlangsung lama, tetap harus mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama guna mendapatkan surat nikah di KUA.

⁹⁸ Abah HL (Tokoh Agama), Wawancara (Lepelle, 31 Maret 2025)

⁹⁹ Bapak DW (Modin), Wawancara (Lepelle, 1 April 2025)

2. Pencatatan Perkawinan *Kabhin Ghentong* Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan *Maṣlaḥah* Imam al-Ghazali

a. Analisis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil penelitian, pada Tipologi pertama proses pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa untuk mencapai pada tahapan pencatatan, diawali dengan perjodohan dini, perkawinan siri setelah baligh dan melaksanakan pencatatan nikah di kemudian hari. Membahas tentang batasan usia baligh, apabila tidak muncul tanda-tanda baligh, maka batasannya mengacu pada usia seseorang. Menurut madzhab syafii, usia balig yaitu 15 tahun. Bapak SL menyebutkan usia rentan masyarakat melakukan *kabhin ghentong* kebanyakan umur 17-18 tahun.¹⁰⁰ Maka *kabhin ghentong* sudah memenuhi ketentuan secara fikih dan aturan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”¹⁰¹ Namun, jika mengacu pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *kabhin ghentong* tidak memenuhi karena ketentuan batas minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Seharusnya masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, bahwa :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

¹⁰⁰ Bapak SL (Masyarakat), Wawancara (Lepelle, 22 September 2025)

¹⁰¹ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁰²

Perkawinan siri dilakukan guna memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*, disebutkan bahwa terdapat dua macam pernikahan yang ditinjau dari rukun dan syarat sah perkawinan, dan sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan.¹⁰³ Disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan rukun nikah, diantaranya : a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul.¹⁰⁴

Dalam hal ini, *kabhin ghentong* sudah sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disebutkan. Akan tetapi, pada praktiknya *kabhin ghentong* belum memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada tipologi pertama, juga terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan bahwa “akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan”.¹⁰⁵ Ketidaksesuaian tersebut karena masyarakat melakukan *kabhin ghentong* tidak di hadapan PPN melainkan dilaksanakan di hadapan Kyai.

¹⁰² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 56.

¹⁰⁴ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁵ Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Tipologi kedua menunjukkan bahwa dalam proses pencatatan perkawinan, masyarakat hanya menyerahkan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), di mana secara keseluruhan proses pencatatan dilakukan oleh modin dan masyarakat menerima buku nikah sebagai output akhir. Jika merujuk pada Pasal 5 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Selanjutnya pada Pasal 6 KHI juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan PPN dan apabila perkawinan dilakukan di luar pengawasan PPN maka perkawinannya tidak berkekuatan hukum.¹⁰⁶ Pada konteks “terjamin ketertiban perkawinan”, *kabhin ghentong* belum memenuhi pasal tersebut. Hal ini disebabkan proses pencatatan perkawinan tidak mengikuti prosedur yang berlaku, baik pada tahap pendaftaran perkawinan sebelum pelaksanaan akad maupun tahap pemenuhan berkas administrasi setelah perkawinan. Masyarakat hanya menyerahkan KTP dan KK. Seluruh informan menyampaikan bahwa proses pencatatan perkawinan cukup dilakukan dengan menyerahkan berkas ke modin tanpa melakukan akad nikah baru. Kondisi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 6 KHI.

Pelaksanaan *kabhin ghentong* di samping tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, PP, Kompilasi Hukum Islam, juga tidak ditemukan kesesuaian dengan teknis pencatatan perkawinan yang diatur secara spesifik

¹⁰⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Aturan tersebut sebagai bentuk pembaruan dari peraturan sebelumnya, sehubungan dengan pencatatan perkawinan dalam negeri yang dimaksud dalam Bab 2 Pasal 3, yaitu:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA tempat nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH.
- 2) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan akad nikah.
- 3) Apabila pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, Catin harus mendapat surat dispensasi dari camat atau membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai beserta alasannya.¹⁰⁷

Peran KUA dalam mengedukasi masyarakat belum dijalankan kepada setiap sudut masyarakat Lepelle sehingga pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan tidak diperhatikan karena masyarakat yang berlatarbelakang sebagai santri, pastinya lebih memahami ketentuan perkawinan secara agama dalam fikih sentris. Menurutnya, perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukun perkawinan menurut fikih terpenuhi tanpa melakukan pencatatan nikah.¹⁰⁸ Padahal pemerintah menetapkan ketentuan pencatatan perkawinan secara spesifik dan mudah dipahami untuk kalangan masyarakat. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan¹⁰⁹ sudah dijelaskan bahwa dalam pendaftaran kehendak nikah dilakukan dengan melampirkan:

- a) surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal Catin;
- b) foto kopi akta kelahiran;
- c) foto kopi kartu tanda penduduk;

¹⁰⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁰⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 92.

¹⁰⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- d) foto kopi kartu keluarga;
- e) surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi Catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f) surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
- g) persetujuan Catin;
- h) izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- i) izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- j) izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- k) surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;
- l) surat izin dari atasan atau kesatuan jika Catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- m) penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- n) akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- o) akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.

Setelah dilakukan verifikasi kepada pelaku perkawinan, modin dan kepala desa, proses pencatatan *kabhin ghentong* telah memenuhi Pasal 4 poin a-f. Pernyataan masyarakat yang sesuai adalah menyerahkan fotokopi akta kelahiran, KTP, KK dan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Berkaitan dengan surat pengantar dari desa sudah diambil alih oleh modin. Sedangkan pada poin g-o, merupakan syarat yang tidak wajib dilengkapi apabila tidak dibutuhkan dalam perkawinannya. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan masyarakat mengenai berkas pencatatan perkawinan sudah memenuhi aturan pada Pasal 4 PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, tidak hanya dua dokumen (KTP dan KK) yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran kehendak nikah, melainkan harus dilengkapi sesuai ketentuan. Oleh karenanya, fakta yang terjadi di lapangan yakni

ketidakpahaman masyarakat Lepelle terhadap alur pencatatan perkawinan diakibatkan pada kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Oleh karenanya, pencatatan perkawinan *kabhin ghentong* berjalan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Tipologi ketiga, pelaku perkawinan, masyarakat, kepala desa dan modin beranggapan bahwa tidak dilaksanakan akad nikah baru di KUA, namun hanya memproses administrasi untuk pencatatan perkawinan saja. Berdasarkan temuan penelitian, hal ini tidak selaras antara penyampaian seluruh informan yang disebutkan di atas dengan yang disampaikan oleh pihak Kepala KUA, ia menyatakan bahwasanya tidak benar pernyataan masyarakat jika dalam proses pencatatan perkawinan tidak dilalui dengan proses pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pelaksanaan akad nikah.¹¹⁰ Akad nikah yang dimaksud adalah pelaku perkawinan *kabhin ghentong* harus melaksanakan akad nikah baru di hadapan KUA sebelum proses pencatatan perkawinan.

Sebagaimana data yang telah diperoleh, penulis menemukan dua kemungkinan, apabila pernyataan seluruh informan termasuk modin ini benar maka terdapat ketimpangan hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 PMA Nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi : “akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayah tempat akad nikah dilaksanakan”. Akan tetapi apabila benar dilakukan akad nikah baru sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Robatal, maka prosedur pencatatan perkawinan sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 KHI

¹¹⁰ Kepala KUA Kecamatan Robatal, Wawancara (Robatal, 22 September 2025)

bahwa : “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN.”

b. Analisis Berdasarkan *Maṣlahah* Imam al-Ghazali

Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlahah* merupakan pondasi penting dalam penetapan hukum Islam, khususnya pada persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam kitabnya *al-Mustashfa*, al-Ghazali menyebutkan definisi maslahah:

الصلحة مالم يشهد له من الشع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Terjemahan :

“Maslahah mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nas tertentu yang membantalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.¹¹¹

Suatu perbuatan dianggap membawa kemaslahatan apabila selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu: *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-māl* (memelihara harta).¹¹²

Al-Ghazali membagi konsep kemaslahatan menjadi tiga, yaitu¹¹³ :

- 1) *Maṣlahah darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini bermakna mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan agar mewujudkan maksud dan tujuan syariat, yaitu *hifz al-dīn* (memelihara

¹¹¹ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, 286.

¹¹² Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul, Jilid I*, 312.

¹¹³ Syarif Hidayatullah “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018): 117.

agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-māl* (memelihara harta).

- 2) *Maṣlahah hājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang bermanfaat untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok agar dapat mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Dimana Allah mensyariatkan sesuatu guna mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah*.
- 3) *Maṣlahah tafsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat melengkapi kebutuhan manusia ketika *maṣlahah darūriyyah* dan *hājiyyah* sudah terpenuhi, artinya tingkat kekuatan yang dibutuhkan saat terjadi perbenturan kepentingan antar sesama harus mengutamakan *maṣlahah darūriyyah* atas *hājiyyah*, dan mendahulukan *hājiyyah* atas *tafsiniyyah*.

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Lepelle, praktik *kabhin ghentong* masih diberlakukan sebagai akad nikah secara agama dan membuktikan keabsahan perkawinan melalui modin dan perangkat desa Lepelle. *Kabhin ghentong* sebenarnya mengarah kepada kemaslahatan masyarakat, seperti “untuk menghindari fitnah masyarakat” dan “menjaga diri agar tidak melakukan hal dosa.” Praktik ini menjadi suatu kebiasaan masyarakat dalam perkawinan masih diberlakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perspektif ushul fikih dikategorikan sebagai *maṣlahah mu’tabarah* sebab perkawinan yang dilaksanakan secara agama (siri) tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam hadits. Namun, perkawinan siri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan merupakan wujud ketentuan yang berlandaskan *maṣlahah mursalah* karena tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, serta menjaga ketertiban administrasi. Meskipun tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, pencatatan perkawinan dicanangkan oleh Pemerintah demi menjaga kemaslahatan umat untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilakukan, perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta mewujudkan tujuan pencatatan perkawinan yakni ketertiban administrasi. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dapat disimpulkan sebagai kebutuhan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan meskipun status perkawinan pada *kabhin ghentong* telah diakui keabsahannya secara agama.

Pemikiran al-Ghazali memberikan ruang bahwa kebijakan pemerintah berupa pencatatan perkawinan adalah bagian upaya syariat dalam menjaga kemaslahatan umat, sebagaimana kaidah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Terjemahan :

“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada memperoleh kemaslahatan”.¹¹⁴

Dengan adanya pencatatan perkawinan dapat mewujudkan kemaslahatan berupa keadilan antara kedua pasangan. Hal ini juga berkaitan dengan kaidah fikih yang menjadi landasan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

¹¹⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Fikr (1958),60.

Terjemahan :

“Kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu”¹¹⁵

Dalam perspektif *maṣlahah* Imam al-Ghazali, praktik *kabhin ghentong* dikategorikan sebagai *Maṣlahah mu’tabarah* selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, sehingga saha secara syariat dan memenuhi tujuan syariah dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta menjaga ketertiban ibadah akad *hifz al-dīn*.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa *kabhin ghentong* tidak diikuti pencatatan perkawinan secara resmi, sehingga menimbulkan mafsadah, antara lain: 1) stri tidak mendapatkan hak nafkah, harta bersama maupun hak waris, 2) seorang anak terhambat diakui identitasnya oleh negara berupa akta kelahiran, 3) ketidakpastian hukum apabila terjadi perceraian.

¹¹⁵ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *kabhin ghentong* dalam perkawinan masyarakat desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang tidak bermakna tunggal, melainkan memiliki dua tipologi. Pertama, *kabhin ghentong* sebagai perkawinan siri yang diawali dengan perjodohan dini. Kedua, *kabhin ghentong* merupakan istilah perkawinan siri tanpa unsur perjodohan. Keduanya telah menjadi tradisi pada perkawinan masyarakat Lepelle. Namun, tidak seluruh masyarakat memahami istilah tersebut karena sebagian hanya mengikuti tradisi dan perintah orang tua. Adapun proses pencatatan perkawinan dilakukan melalui modin setelah perkawinan tanpa ada batas waktu tertentu.
2. Pencatatan perkawinan terhadap praktik *kabhin ghentong* belum sepenuhnya sesuai dengan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, karena dalam prosesnya tidak melalui prosedur yang berlaku, yaitu pendaftaran perkawinan, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah dihadapan PPN dan pencatatan nikah. Namun demikian, setelah diverifikasi oleh Kepala Desa Lepelle, berkas atau dokumen yang diserahkan masyarakat sudah sesuai dengan Pasal 4 PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, meliputi akta

kelahiran, KTP dan KK. Berkaitan dengan surat pengantar desa menjadi tanggung jawab modin untuk memprosesnya.

Jika dianalisis dengan teori *Maslahah* Imam al-Ghazali, praktik *kabhin ghentong* dikategorikan sebagai *maslahah mu'tabarah* karena perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Sementara itu, pencatatan perkawinan termasuk *maslahah mursalah* karena dilihat dari sisi kemaslahatan, ketentuan tersebut sangat pentik untuk diwujudkan agar menjamin kekuatan hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

B. Saran

1. Bagi pemerintah desa dan pegawai Kantor Urusan Agama hendaknya meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang perkawinan khususnya prosedur pencatatan perkawinan secara menyeluruh di setiap sudut masyarakat serta memberikan kemudahan akses dan layanan agar masyarakat dapat mematuhi ketentuan hukum dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&dq=metode+penelitian+hukum

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul: Rujukan Utama Ushul Fikih, Jilid I*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2022.

Al-Subki, Tajuddin. *Jam'u al-Jawami' fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.

Al-Subki, Tajuddin. *Jam'u al-Jawami' Kajian dan Penjelasan dua Ushul (Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*, ed. Darul Azka. Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014.

Amelia, Tina. *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum*. Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025.
https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_HUKUM/IApyEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+empiris&pg=PR5-IA9&printsec=frontcover.

As-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wan Nadhair*. Beirut Libanon: Daar al-Kutub al- Ilmiyah, 1403.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Fikr, 2014.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Djubaiddah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul, Jilid I*. Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.

Halevi, Gina Felissimo. *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Jawa Barat*: Guepedia, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Dispensasi_Kawin_Penjelasan_Pasal_7_Unda/CLR1EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Binacipta, 1967.

Hidayatullah, Syarif. *Filsafat Dan Kearifan Dalam Agama Dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_dan_Kearifan_dalam_Agama_dan_Bu/WvwWEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=faktor+religius&pg=PA208&printsec=frontcover.

Jauhari, Wildan. *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Rifa'i, Iman Jalaludin. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rofiq, Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Kedua. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Jawa Timur: Unigress Press, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data+primer+dalam+penelitian+hukum&pg=PA153&printsec=frontcover.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Zamroni. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/HIMPUNAN_TEORI_HUKUM_KONSEP_HUKUM_UNTUK/2iVAEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+konseptual&pg=PA15&printsec=frontcover.

Jurnal

Abubakar, Achmad, dkk. "Peranan Al-Qur'an Dalam Menyikapi Praktik Pernikahan Sirri (Analisis Tafsir Al-Qur'an Terhadap Keabsahan Pernikahan Sirri)," *Al-Sulthaniyah* 13, no. 2 (2024):80-91, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3492>.

Azwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)," *Fitrah*, Vol 01, No. 1 (2015): 64. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/327/306>

Artika, Lidia, dkk. "Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK)* No. 2 (2023): 33.

Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 119.

Asnawi, Habib Shulton. "Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>.

Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

Hamzah, Saidin, Abdullah, Usman, Kuraish. "Sejarah Intelektual Islam: Kontribusi dan Pengaruh Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Dunia Islam Abad Ke 11 M," *Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 03 No.02 (2024): 119. <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/batuthah>

Hanafi and Muhammad Abdillah Hasby, "Kajian Komparatif Tentang Pencatatan Nikah Dalam Madzhab Syafî'i," *Al Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 2 (2025): 88–98.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018): 116.

Iwan, Iwan. "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (2022): 73–86. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.

Johansyah. "Praktik 'Kawin Gantung' (Studi Kasus Etnik Madura Di Desa

Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar).” UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Kharlie, Ahmad Tholabi. “Administration Marriage in the Modern Islamic World Administrasi Perkawinan Di Dunia Islam Modern,” *Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II, 2016, 259–292*, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/140/97>.

Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

Luthfia, Chaula dan Hamdan Arief Hanif. “URGENSI PERNCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 2 (2022): 85–96.

Prayuda, M Kharisma. “Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum” 6, no. 2 (2025): 420–34. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2336>

Yusram, Muhammad dkk. “Kaidah al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>

Skripsi

Johansyah. “Praktik ‘Kawin Gantung’ (Studi Kasus Etnik Madura Di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar).” UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Putri, Karina Pramesti. “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. http://digilib.uinsa.ac.id/32855/3/Karina%20Pramesti%20Putri_C91215058.pdf

Nada, Qotrotun. “Pencatatan Nikah Dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Perspektif Maṣlahah), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7397/1/1118101%20-%20Bab1%265.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI). CV. Nuansa Aulia, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Presiden (1992).

Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (2024).

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016. <https://kbki.web.id/tradisi>.

JDIH Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, “Legal Dictionary”, 2025, <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en>

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016, <https://kbki.web.id/tradisi>.

Lepelle, Robatal, Sampang”, *Ensiklopedia Dunia*, diakses pada 21 Agustus 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lepelle,_Robatal,_Sampang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 Instrumen Wawancara Penelitian

1. Informan: Pelaku Nikah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Modin, Kepala Desa

1. Apa maksud *Kabhin Ghentong* yang anda pahami dan bagaimana praktiknya?
2. Bagaimana faktor anda memutuskan untuk melakukan *Kabhin Ghentong*?
3. Bagaimana proses pelaksanaan *Kabhin Ghentong* itu berlangsung? Apakah dihadiri pihak KUA/modin?
4. Bagaimana proses pencatatan nikah bagi masyarakat pelaku *Kabhin Ghentong*? Berkas apa saja yang dibutuhkan?
5. Apakah sebelum menikah, masyarakat sudah mendaftarkan pernikahannya ke klebun/kua atau mendaftarkannya ketika akan membuat buku nikah saja pak?
6. Bagaimana jika pernikahannya tidak dihadiri PPN, apakah tetap diperbolehkan membuat buku nikah tanpa nikah baru?

2. Informan: Kepala KUA

1. Menurut bapak, apakah yang dimaksud dengan *Kabhin Ghentong* dan bagaimana proses pencatatan nikah bagi masyarakat pelaku kawin gantung?
2. Apakah PMA ini memberikan pedoman yang cukup jelas dalam menyikapi *Kabhin Ghentong*?
3. Mengapa sebagian masyarakat melakukan pencatatan nikah melalui modin/ tidak langsung diproses ke KUA?
4. Pendaftaran nikah dilakukan sebelum pernikahan berlangsung/ ketika hendak membuat buku nikah?
5. Bagaimana jika pernikahannya tidak dihadiri PPN, apakah tetap diperbolehkan membuat buku nikah tanpa nikah baru? kemudian tanggal di buku nikahnya itu tanggal nikah sirrih/ tanggal bukunya dikeluarkan?

1.2 Lampiran Surat Penelitian Kepala KUA Kecamatan Robatal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 663 /F.Sy.1/TL.01/09/2025
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 17 September 2025

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Robatal
 Jl. Raya Ketapang - Sampang, Bere Sabeh, Jelgung, Kec. Robatal, Kabupaten
 Sampang, Jawa Timur 69254

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Safiatus Zahro
 NIM : 220201110123
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pencatatan Perkawinan Terhadap Kabbin Ghentong Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Maslahah (Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan

Makil Dekan Bidang Akademik

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



1.3 Lampiran Surat Penelitian Kepala Desa Lepelle



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 664 /F.Sy.1/TL.01/09/2025
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 17 September 2025

Kepada Yth.
 Kepala Pemerintah Desa Lepelle
 Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Safiatus Zahro
 NIM : 220201110123
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pencatatan Perkawinan Terhadap Kabbin Ghentong Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Maslahah (Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



1.4 Lampiran Surat Persetujuan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN ROBATAL DESA LEPELLE

SURAT BALASAN DAN PERNYATAAN PENELITIAN

Nomor : 009/115/434.510.03/2025
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 17 September 2025 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama SAFIATUS ZAHRO dengan judul, "Pencatatan Perkuwinan Terhadap Kabbin Gbentong Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Maslahah (Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan dari kami.

Lepelle, 17 September 2025

PJ. Kepala Desa Lepelle

AMIRUDIN, S.Pd.

1.5 Dokumentasi wawancara dengan Abah HL selaku Tokoh Agama (Kyai) dan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2025 di Pondok Pesantren Daruttauhid Lepelle



1.6 Dokumentasi wawancara dengan Bapak MD selaku Modin pada tanggal 1 April 2025



1.7 Dokumentasi wawancara via whatsapp dengan Kak NS dan SY sebagai pelaku perkawinan pada tanggal 21 dan 26 Agustus 2025



1.8 Dokumentasi wawancara dengan Bapak ZN selaku masyarakat Lepelle pada tanggal 21 September 2025



1.9 Dokumentasi wawancara dengan Mbak UM sebagai pelaku perkawinan pada tanggal 21 September 2025



1.10 Dokumentasi wawancara dengan Bapak AD sebagai Kepala Desa Lepelle pada tanggal 22 September 2025.



1.11 Dokumentasi wawancara dengan Bapak SL selaku mayarakat desa Lepelle pada tanggal 22 September 2025.



1.12 Dokumentasi verifikasi hasil wawancara dengan Bapak RD sebagai Kepala KUA Kecamatan Robatal pada tanggal 22 September 2025.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI



Nama	: Safiatus Zahro
NIM	: 220201110123
Tempat/Tanggal Lahir	: Malang, 15 Oktober 2002
Alamat	: Jl. Randuagung 1, Dusun Randutelu RT. 01/ RW. 10 Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
Status	: Belum Menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Email	: sofiatszahro@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Al-Akbar 01	2007 – 2009
2.	SDN Randuagung 01	2009 – 2015
3.	SMP Modern Al-Rifa'ie 2	2015 – 2018
4.	SMA Modern Al-Rifaie 2	2018 – 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 - 2025

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	Pondok Modern Al-Rifa'ie 2	2015 - 2021
2.	Pondok Pesantren Al-Barokah	2023 - 2024

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1.	Pengurus Divisi Keanggotaan Komunitas Pendidikan "Jejak Pengabdi Indonesia Chapter Malang"	2022 - 2023
2.	Sekretaris II HMPS Hukum Keluarga Islam	2022 - 2023
3.	Sekretaris Umum HMPS Hukum Keluarga Islam	2023 - 2024
4.	Pengurus Rayon PMII Radikal Al-Faruq	2023 - 2025